

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENANGGUHAN PEMBAYARAN UTANG  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ANALISIS SURAH  
AL-BAQARAH AYAT 280**

**TESIS**

**Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga  
(*Ahwal Syakhsiyyah*) Konsentrasi Tafsir Hadis**



Oleh :

UIN SUSKA RIAU

**AMELIA HUSNA**  
**NIM: 22290220129**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPS)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1445 H / 2024 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**  
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

---

**Lembaran Pengesahan**

Nama	: Amelia Husna	
Nomor Induk Mahasiswa	: 22290220129	
Gelar Akademik	: M.H. (Magister Hukum)	
Judul	: Penanggungan Pembayaran Utang Perspektif Hukum Islam Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 280	

Tim Penguji:	<b>Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.</b> Penguji I/Ketua	
	<b>Dr. Arisman, M.Sy</b> Penguji II/Sekretaris	
	<b>Dr. Masyhuri Putra, Lc., MA.</b> Penguji III	
	<b>Dr. H. Zailani, M.Ag.</b> Penguji IV	

Tanggal Ujian/Pengesahan	11/01/2024
--------------------------	------------

---

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru (28129) PO. Box 1004 Telp./Faks: (0761) 858832  
Website: <http://pasca.uin-suska.ac.id> Email: [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul **PENANGGUHAN PEMBAYARAN UTANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ANALISIS SURAH AL-BAQARAH AYAT 280** yang ditulis oleh:

Nama : Amelia Husna  
NIM : 22290220129  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Tafsir Hadis

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: 08 Januari 2024

Pembimbing I,




**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA**

NIP. 19611230 198903 1 002

Tanggal: 08 Januari 2024

Pembimbing II,



**Dr. H. Zailani, M.Ag**

NIP. 19720427 199803 1 002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga



**Dr. H. Zailani, M.Ag**

NIP. 19720427 199803 1 002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti. MA**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Hal : Tesis Saudara  
Amelia Husna

Kepada Yth:  
**Direktur Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Di –  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:


Nama : Amelia Husna  
NIM : 22290220129  
Prodi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi: Tafsir Hadis  
Judul : Penangguhan Pembayaran Utang Perspektif Hukum Islam  
Analisi Surah Al-Baqarah Ayat 280

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Pascasarjana UIN Suska Riau.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Pekanbaru, 08 Januari 2024

Pembimbing I,



**Prof. Dr. H. Ilyas Husti. MA**

NIP. 19611230 198903 1 002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. H. Zailani, M.Ag**  
DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Tesis Saudara  
Amelia Husna

Kepada Yth:  
**Direktur Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Di –  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Amelia Husna  
NIM : 22290220129  
Prodi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi Tafsir Hadis

Judul : Penangguhan Pembayaran Utang Perspektif Hukum Islam  
Analisi Surah Al-Baqarah Ayat 280

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Pascasarjana UIN Suska Riau.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Pekanbaru, 08 Januari 2024  
Pembimbing II,



**Dr. H. Zailani, M.Ag**

NIP. 19720427 199803 1 002

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amelia Husna  
NIM : 22290220129  
Tempat Tanggal Lahir : Bangkinang, 30 Maret 1998  
Program Studi : Hukum Keluarga/Tafsir Hadis  
Judul tesis : Penangguhan Pembayaran Utang Perspektif Hukum Islam Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 280

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Pascasarjana UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Pascasarjana UIN Suska Riau, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Pascasarjana UIN Suska Riau.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa Paksaan dari pihak manapun juga.



NIM. 22290220129

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan secercah kekuatan dan kesempatan pada diri yang lemah ini, juga Ia yang memberikan harapan untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan. Atas kehendak-Nya pula, akhirnya penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada ruh junjungan dan suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta para sahabat dan pengikutnya yang loyal terhadap ajaran beliau.

Penelitian ini sengaja dibuat untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa Pascasarjana UIN SUSKA Riau dengan program Studi Tafsir Hadits. Dalam penulisan ini, penulis berupaya meneliti dan menjelaskan sebuah permasalahan yang mana pokok masalah dalam penyusunan tesis ini berjudul : Penangguhan Pembayaran Utang Perspektif Hukum Islam Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 280.

Penulisan tesis ini juga merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk meraih gelar Sarjana Strata 2 (S2) (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penyelesaiannya, penulis tentu mendapat hambatan, tantangan, dan godaan. Namun sekali lagi berkat pertolongan Allah SWT dan dukungan serta motivasi dari berbagai pihak, akhirnya segala hambatan itu bisa terlewati, hingga penulisan tesis inipun bisa diselesaikan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terselesainya penulisan karya ilmiah ini bukan berarti pula ini adalah akhir dari kreatifitas seorang mahasiswi. Apa yang penulis harapkan sebagai seorang mahasiswa adalah dapat menulis lebih banyak lagi dan dapat memperbaiki evaluasi dari penulisan tesis ini. Maka kiranya penulis mengharap kritik dan saran guna memperbaiki kualitas mahasiswi dalam menulis karya ilmiah.

Tesis ini dapat diselesaikan berkat ridho Allah SWT, bantuan moril dan non moril dari keluarga penulis serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan dengan hormat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terima kasih yang tiada terhingga penulis haturkan ayahanda tersayang Dr. H. Ali Akbar MIS dan Ibunda tercinta Hj. Dra. Suryati selaku orang tua dan motivator terbesar yang selalu bertirakat mendoakan kami, dan yang telah menjadi inspirasi penulis untuk menyelesaikan tulisan ini semoga Allah menjaga keduanya. Kemudian kepada Suami tercinta H. Iqbal Afrian, Lc. yang selalu ada menyemangati, medo'akan, dan memberi dukungan penuh semoga Allah balas dengan surga di akhirat. Juga terimakasih kepada saudara Kami, Dr. Ayu Rahmadhani yang telah mendo'akan penulis agar memudahkan menyelesaikan tesis ini. Juga terima kasih kepada acik Putri Ikmala Sari, S.H. dan Fathur, serta paman dan tante-tante yang telah mendo'akan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan tesis ini, kepada Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Hairunnas





Rajab M.Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.

3. Kepada ayahanda Prof. Dr. Ilyas Husti, MA - semoga Allah menjaganya – selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Riau.
4. Kepada ayahanda Dr. Zailani, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Konsentarsi Tafsir Hadits Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus sebagai Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan masukan kepada penulis, yang telah banyak memberikan ilmu dan nasehatnya kepada Penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini, semoga Allah menjaganya.
5. Terima kasih juga kepada bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA dan bapak Dr. H. Zailani, M.Ag, selaku dosen pembimbing tesis yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis.
6. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis, dan juga para pegawai, staf dan karyawan Pascasarjana serta pustakawan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan kemudahan dan pelayanan, terutama dalam proses administrasi penyelesaian tesis ini.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada sahabat terbaik penulis, yaitu kawan-kawan TH 2022, Lidya Raihana Atikah, Lc., Syifa, Lc., Sri Rahmayani, S.Ag. M.H., Jihan Pyramida, S.Ag., Pak Harianto Arbi, Pak Sugianto, Lc., M. Fiqkri Alparizi, S.Ag., M.H., Rijalallah S.Ag., Iskandar, Lc., M.H., Ulfa Azkiah O., Lc., M.H., Ulfiah Azki O, Lc. M.H., Yesa Adila, S.Ag., Jihan Pyramida, S.Ag., dan Ka Suci Oktavia Rahmadani, Lc. M.H., juga sahabat penulis Eka Yudiasti, Lc., dan Khalisha Majdiya Amri, Lc. yang telah memberikan kesempatan, semangat dan dukungan kepada penulis. Semoga Allah memudahkan urusan dunia dan akhirat antum semua.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan tesis ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah SWT penulis berdo"aa semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. Aamiin..

Pekanbaru, 06 Januari, 2024

Hormat Saya,

**Amelia Husna**  
**NIM. 22290220129**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	11
1. Penanggulangan Pembayaran .....	11
2. Utang.....	12
C. Permasalahan.....	13
1. Identifikasi Masalah.....	13
2. Batasan Masalah.....	14
3. Rumusan Masalah .....	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
1. Secara Teoretis .....	15
2. Secara Praktis.....	16
E. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II : KERANGKA TEORETIS.....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum tentang Utang dalam Islam .....	18
1. Definisi Utang .....	18
2. Landasan Hukum Utang.....	23
3. Hukum Pinjaman dalam Islam .....	31
4. Rukun dan Syarat Utang .....	37
5. Adab dalam Transaksi Utang .....	43
B. Penanggulangan Utang Dalam Islam .....	51
1. Definisi Penundaan Pembayaran Utang.....	51
2. Landasan Hukum Penundaan Pembayaran Utang .....	53
3. Prinsip Menunda Pembayaran Utang.....	56
4. Faktor Terjadinya Utang Piutang .....	58
5. Berakhirnya Akad Utang Piutang ( <i>Qardh</i> ).....	58



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**  
**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

C. Tinjauan Kepustakaan .....	59
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>64</b>
A. Pendekatan Penelitian.....	64
B. Sumber Data Penelitian .....	64
1. Data Primer .....	64
2. Data Sekunder .....	65
C. Teknik Pengumpulan Data.....	65
D. Teknik Analisis Data .....	66
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>68</b>
A. Analisis dan Penafsiran Mufassirun terhadap Q.S. Al-Baqarah Ayat 280 ....	68
1. Analisis dan Penafsiran Al-Qurthubi pada <i>Tafsir Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an</i> .....	68
2. Analisis dan Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili pada <i>Tafsir Al-Munir</i> .....	79
3. Analisis dan Penafsiran Ibnu Katsir pada <i>Tafsir Al-Qur'an Al-Adzhim</i> ..	88
B. Pinjaman Online dan Analisis Praktik Penangguhan Utang Perspektif Hukum Islam.....	96
1. Definisi Pinjaman Online.....	96
2. Jenis-Jenis Pinjaman Online .....	99
3. Subyek dan Obyek dalam Pinjaman Online .....	101
4. Mekanisme Pinjaman Online .....	102
5. Risiko dan Akibat Hukum Pinjaman Online.....	103
6. Transaksi Pinjaman Online Perspektif Hukum Islam .....	104
7. Analisis Praktik Penangguhan Pembayaran Utang pada Pinjaman Online Perspektif Hukum Islam.....	111
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>121</b>
A. Kesimpulan .....	121
B. Saran .....	123
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>125</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan tesis ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan dan pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliteration), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

<u>Arab</u>	<u>Latin</u>	<u>Arab</u>	<u>Latin</u>
ا	<u>A</u>	ث	<u>Th</u>
ب	<u>B</u>	ذ	<u>Zh</u>
ت	<u>T</u>	ـ	<u>'</u>
ط	<u>Ts</u>	ج	<u>Gh</u>
ج	<u>J</u>	ف	<u>F</u>
ح	<u>H</u>	ق	<u>Q</u>
خ	<u>Kh</u>	ك	<u>K</u>
د	<u>D</u>	ل	<u>L</u>
ذ	<u>Dz</u>	م	<u>M</u>
ر	<u>R</u>	ن	<u>N</u>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

و	<u>W</u>	هـ	<u>H</u>
ا	<u>A</u>	ي	<u>Y</u>
س	<u>S</u>	د	<u>D</u>
ش	<u>Sh</u>	ذ	<u>Zh</u>
ذ	<u>Zh</u>	ظ	<u>Zh</u>
ذ	<u>Dh</u>		

**Vokal, Panjang dan Diftong**

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dlotmah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = A misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = I misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = U misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan Ya<sup>o</sup> nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya<sup>o</sup> nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya<sup>o</sup> setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

**Ta' Marbutah**

Ta<sup>o</sup> marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta<sup>o</sup> marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlah ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fiirahmatillah.

#### D. Kata Sandang dan Lafadh *al-Jalalah*

Kata sandang berupa “al” (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Misalnya:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masya“ Allah kana wa ma lam yasya“ lam yakun.

#### E. Daftar Singkatan

AS : Alaiahis Salam

SAW : Shalallahu „Alaihi Salam

SWT : Subhanahu Wa Ta“ala

RA : Radhiyallahu Anhu/a



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## ABSTRAK

Tesis ini membahas mengenai *Penangguhan Pembayaran Utang Perspektif Hukum Islam Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 280*. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan utang piutang. Transaksi dalam bentuk utang-piutang sudah dilakukan oleh masyarakat baik dari masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, sehingga kadang-kadang menjadi suatu bentuk permasalahan apabila tidak dapat di kontrol dalam syariat Islam. Permasalahannya, belum tentu seluruh masyarakat dengan mudah dapat melunasi utang tersebut sesuai dengan tempo yang disepakati sehingga *muqtaridh* (orang yang berutang) meminta agar diberi waktu tambahan dengan catatan di kemudian hari adanya penambahan utang seiring dengan penambahan waktu seperti yang dikenal dengan kasus Pinjaman Online (Pinjol), padahal dalam Al-Qur'an dan Sunnah sudah dituliskan segala ketentuan syariat mengenai transaksi ini apabila terjadi penangguhan pembayaran utang di kemudian harinya, sehingga utang tersebut tetap menjadi *qardhul hasan*. Penelitian ini membahas bagaimana cara menanggihkan pembayaran utang yang sesuai dengan hukum Islam berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 280. Jenis penelitian ini merupakan penilitian pustaka (*Library Reasearch*) dengan pendekatan *kualitatif deskriptif*. Adapun sumber data dalam tulisan ini diambil dari beberapa sumber primer seperti Tafsir Al-Qurthubi, Tafsir Wahbah Al-Zuhaili, dan Tafsir Ibnu Katsir, dan sumber sekunder dari buku-buku, dan jurnal-jurnal yang terkait dengan pembahasan. Penelitian ini melalui beberapa langkah guna memperoleh data valid dan dan kemudian dianalisis menggunakan *content analysis* dengan pembahasan mendalam terkait masalah yang dibahas. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penangguhan pembayaran utang adalah suatu hal yang dibenarkan dalam syariat Islam hingga *si muqtaridh* memiliki kelapangan ekonomi untuk membayarnya, tidak boleh ada unsur riba karena akibat penundaan waktu pembayaran tersebut. *Si muqridh* (orang yang berpiutang) hendaklah bersikap sabar dan ikhlas menunggu *si muqtaridh* mampu untuk melunasinya, atau lebih baik disedekahkan dan dibebaskan saja dari beban hutang tersebut, Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda.

Kata Kunci : Penangguhan Utang, Hukum Islam, Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 280





**ABSTRACT**

*This thesis discusses the Suspension of Debt Payments from an Islamic Legal Perspective Analysis of Surah Al-Baqarah Verse 280. In everyday life, humans cannot be separated from things related to debts and receivables. Transactions in the form of debts and receivables have been carried out by people from both traditional and modern societies, so that sometimes it becomes a form of problem if it cannot be controlled according to Islamic law. The problem is, it is not certain that all people can easily pay off the debt according to the agreed time, so the muqtaridh (the person who owes the debt) asks to be given additional time with a note that in the future there will be additional debt along with the additional time, as is known as the case of Online Loans (Pinjol). ), even though the Al-Qur'an and Sunnah have written all the provisions of the Shari'a regarding this transaction if there is a suspension of debt payments at a later date, so that the debt remains qardhul hasan. This research discusses how to postpone debt payments in accordance with Islamic law based on QS. Al-Baqarah verse 280. This type of research is library research with a descriptive Qualitative approach. The data sources in this paper are taken from several primary sources such as Tafsir Qurthubi, Tafsir Wahbah Al-Zuhaili, and Tafsir Ibnu Katsir, and secondary sources from books and journals related to the discussion. This research went through several steps to obtain valid data and then analyzed using content analysis with in-depth discussion regarding the problems discussed. The results of the research show that postponing debt payments is something that is justified in Islamic law until the muqtaridh has the economic opportunity to pay it, there should be no element of usury because of the delay in payment. The muqridh (the person who owes the debt) should be patient and sincere in waiting for the muqtaridh to be able to pay it off, or better yet, just give it to charity and be freed from the burden of the debt, Allah will reward him with a double reward.*

*Keywords: Debt Suspension, Islamic Law, Analysis of Surah Al-Baqarah Verse 280*

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## المخلص

تناقش هذه الأطروحة وقف سداد الديون من منظور قانوني إسلامي، تحليل سورة البقرة الآية 280. الحياة اليومية، لا يمكن فصل البشر عن الأشياء المتعلقة بالديون والذمم. لقد تم إجراء المعاملات على شكل ديون وذمم من قبل أشخاص من المجتمعات التقليدية والحديثة، بحيث تصبح في بعض الأحيان شكلاً من أشكال المشكلة إذا لم يمكن السيطرة عليها وفقاً للشريعة الإسلامية. المشكلة هي أنه ليس من المؤكد أن جميع الناس يستطيعون سداد الدين بسهولة حسب الوقت المتفق عليه، لذلك يطلب المقترض (الشخص الذي عليه الدين) إعطاء وقت إضافي مع ملاحظة أنه في المستقبل سيكون هناك الدين الإضافي مع الوقت الإضافي، كما هو معروف في حالة القروض عبر الإنترنت (بينجول)، مع أن القرآن والسنة قد كتبا جميع أحكام الشرع في هذه المعاملة إذا كان هناك تعليق سداد الديون في وقت لاحق، بحيث يبقى الدين قرض الحسن. يناقش هذا البحث كيفية تأجيل سداد الديون وفقاً للشريعة الإسلامية على أساس QS. سورة البقرة الآية 280. وهذا النوع من البحث هو البحث المكتبي ذو المنهج الوصفي الكيفي، ومصادر البيانات في هذا البحث مأخوذة من عدة مصادر أولية مثل تفسير القرطبي، وتفسير وهبة الزحيلي، وتفسير ابن كثير، ومصادر ثانوية. من الكتب والمجلات ذات الصلة بالمناقشة. مر هذا البحث بعدة خطوات للحصول على بيانات صحيحة ومن ثم تحليلها باستخدام تحليل المحتوى مع مناقشة متعمقة فيما يتعلق بالمشكلات التي تمت مناقشتها. وبينت نتائج البحث أن تأجيل سداد الدين أمر مشروع شرعاً حتى تتاح للمقترض الفرصة الاقتصادية لسداده، ولا ينبغي أن يكون هناك عنصر الربا بسبب التأخير في السداد. وعلى المقترض أن يتحلى بالصبر والصدق في انتظار قدرة المقترض على سداد الدين، أو الأفضل أن يتصدق به ويتخلص من وزر الدين، وأجره على الله. له أجر مضاعف.

الكلمات المفتاحية: تعليق الدين، الشريعة الإسلامية، تحليل سورة البقرة الآية 280

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Masalah

Islam telah mewariskan kepada umatnya dua hal penting, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>1</sup> Al-Qur'an diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. yang merupakan Rasul terakhir, dan syariatnya adalah syariat yang terakhir. Sedangkan al-Sunnah merupakan penjelas terhadap hukum-hukum Al-Qur'an, walau terkadang juga menentukan hukum baru.<sup>2</sup> Keduanya dijadikan sebagai sumber hukum (*mashâdir al-ahkâm*) fundamental dalam syariat Islam, dan akan berlaku hingga akhir zaman.

Al-Qur'an bukan sekedar kitab sakral dan ritual belaka, atau hanya sekedar naskah yang mengandung petuah, nilai sakti atau penangkal malapetaka. Akan tetapi, di dalamnya memuat aturan yang mengatur segala aspek dan tatanan kehidupan manusia mulai dari hal yang terkecil sampai pada hal yang diluar jangkauan manusia (*ghaib dan metafisik*), juga meliputi segala ketentuan yang berhubungan dengan Allah SWT. secara vertikal (*hablun min al-Allah*) maupun yang berhubungan dengan sesama manusia secara horizontal (*hablum min al-nas*) yang kemudian diistilahkan

<sup>1</sup> Kedua warisan itu merupakan sumber utama hukum Islam, sekaligus juga sebagai dalil hukum Islam, artinya segala sesuatu yang menyangkut tatanan kehidupan umat manusia harus sesuai dengan petunjuk dan prinsip Al-Qur'an dan Sunnah. Lihat Amir Syarifuddin, *Filsafat Hukum Islam*, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana PTAI di Jakarta Dirjen Pembinaan Kelembagaan Depag. RI, 1987, hlm.29.

<sup>2</sup> Menurut para ulama, setidaknya ada tiga fungsi pokok hadis sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur'an, yaitu sebagai *muakkid, mubayyin* dan *mashdar tasyrî' al-tsānî*. Lihat Muhammad 'Ajjāj Khatīb, *Ushul Hadis wa Mustholahuhu*, Kairo: Dār al-Fikr, 1975, hlm.50

dengan syariat,<sup>3</sup> baik yang menyangkut persoalan duniawi maupun ukhrawi. Islam adalah agama yang *kaffah* dan *syumul* atau dalam artian menyeluruh dalam berbagai sisi aspek hidup dan kehidupan, sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 208 :

" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اُدْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ "

" Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu"<sup>4</sup>

Islam adalah agama yang sempurna, komprehensif, universal yang memandu serta mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik sosial, budaya, politik, keamanan, ekonomi, dan sebagainya. Sebagai agama yang mengatur seluruh aspek hidup dan tatanan kehidupan manusia, Islam menuangkan kepada manusia dalam dua bentuk syariat, yaitu syariat dalam bentuk ibadah dan syariat dalam bentuk muamalah. Aktivitas sosial dengan membutuhkan bantuan orang lain dalam kehidupan itulah yang disebut dengan *mu'amalah*.<sup>5</sup> Salah satu bentuk *mu'amalah* yang sering dilakukan manusia dalam berinteraksi antar sesama, diantaranya adalah jual beli. Disatu pihak sebagai pihak penyedia barang kebutuhan manusia yang

<sup>3</sup> Kata syariat dalam bahasa Arab berarti tempat air minum yang selalu menjadi tempat, baik manusia maupun binatang. Syariat dalam pengertian ini kemudian berubah menjadi sumber hukum dalam arti sumber kehidupan yang dapat menjamin kebutuhan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, syariat dalam arti hukum Islam berarti hukum-hukum dan tata aturan yang disampaikan Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya. Syariat berarti sumber hukum Islam yang tidak berubah sepanjang masa. Lihat Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung, UNISBA, 1995, hlm.10. Lebih lengkap bandingkan juga dengan Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, Jilid I, Edisi. I, Cet. II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm.1-2.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cv J-Art), hlm. 43.

<sup>5</sup> Achmad Saeful and Sulastri, *Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam*, Madani Syariah 4, No. 1, Februari, 2021, hlm. 40–53.

disebut sebagai penjual, dan dipihak lain manusia yang membutuhkan barang disebut sebagai pembeli. Di dalam transaksi jual beli ada yang dilakukan secara tunai dan ada pula yang dilakukan secara utang/tangguh.<sup>6</sup> Orang yang memiliki dana cukup, biasanya lebih cenderung membeli barang secara tunai. Sedangkan mereka yang dananya tidak mencukupi atau terbatas akan lebih memilih melakukan pembelian barang secara utang.<sup>7</sup>

Dalam bahasa Indonesia, kata utang punya makna yang umum, yakni mencakup semua jenis utang atau pinjaman. Sementara dalam *fiqih mu'amalah* disebut "*al-qardh*" dan ada juga dengan istilah "*al-dayn*", yakni utang piutang. Secara etimologi (*qardh*) berarti potongan. Disebut demikian karena pada hakikatnya, orang yang memberikan hartanya untuk dipinjamkan kepada orang lain, seolah-olah dia telah memberikan bagian dari harta miliknya (memotong) yang untuk dikemudian hari akan dikembalikan lagi seperti semula.<sup>8</sup> Sedang pengertian secara istilah kata (*qardh*) adalah sebuah transaksi khusus yang berupa pemberian harta yang dimiliki kepada orang yang ingin memanfaatkannya, dan harus dikembalikan lagi nantinya.<sup>9</sup> Sedangkan "*dayn*" mencakup segala jenis utang baik akibat dari suatu akad atau transaksi, seperti jual beli yang dilakukan secara kredit, akad sewa yang upahnya diakhirkan dan lain-lain yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fikih dinamakan *mudayanah* atau *tadayun*.<sup>10</sup>

Meskipun ada dua term yang terkait dengan utang piutang, tetapi tidak ada

<sup>6</sup> Irahusnawati, Srianti Permata, *Analisis Ekonomi Islam Sistem Pembayaran Tangguh Pupuk Pertanian dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Petani Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur*, Adz Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 3. 2 (2018). hlm. 83.

<sup>7</sup> Wawan Munandar, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual-Beli Pupuk Pertanian dengan Sistem Pembayaran Tangguh: Studi pada Masyarakat Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes*, Skripsi Sarjana, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, hlm. 3.

<sup>8</sup> Wizarah Auqaf wa al-Syu'un al-Islami, *al-Mausû'ah al-Fikihiyah al-Kuwaitiyyah, el-Manarah al-Azhariyyah*, Kairo, tc, tt, jilid. 33, hlm.111.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm, 56.

perbedaan signifikan antara keduanya. Keduanya merupakan salah satu bagian daripada bentuk transaksi yang menjadikan seseorang (pengutang) memiliki tanggungan yang mana tanggungan tersebut nantinya dikenal sebagai *dayn* (utang), seperti disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ”

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.<sup>11</sup>

Kata “*tadayantum*” dalam ayat di atas terambil dari kata “*dayn*”, yang terdiri dari huruf *dal*, *ya* dan *nun*. Kata tersebut antara lain diartikan dengan utang, pembalasan, agama, dan ketaatan. Semuanya merupakan hubungan timbal balik atau disebut juga dengan muamalah. Muamalah yang dimaksudkan bukanlah muamalah secara tunai melainkan utang piutang (tidak secara tunai).<sup>12</sup> Penggalan ayat “(apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya)” di atas mengandung dua pelajaran pokok untuk pelaku utang piutang. Pertama, menentukan waktu pembayaran (jatuh tempo) dan kedua, perintah menulis utang piutang.

Ayat di atas dipahami bahwa Allah SWT. ingin mengajarkan beberapa ketentuan yang terkait dengan utang piutang pada transaksi jual beli non tunai dalam tempo yang disepakati, yang terhindar dari praktik keburukan dan mampu memelihara masing-masing harta pelakunya,<sup>13</sup> yaitu menulis atau mencatat utang piutang dan

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 48.

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid I, (Jakarta : Lentera Hati, 2002) hlm. 603

<sup>13</sup> Muhammad Ali al-Sayis, *Tafsir Âyâti al-ahkâm*, Maktabah al-Shafa, Kairo, cet.1, 2001, jilid.1, hlm. 164.

mempersaksikannya dihadapan pihak ketiga (pihak yang dipercaya/saksi/notaris), disertai jumlah dan ketetapan waktunya.<sup>14</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Al-Sayuti dalam *Tafsir Jalalain* menjelaskan bahwa ayat 282 surah Al-Baqarah di atas berekenaan dengan muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain-lain yang tidak secara tunai berupa pinjaman atau pesanan ampamanya untuk waktu yang ditentukan atau diketahui, maka hendaklah dituliskan untuk pengukuhan dan menghilangkan pertikaian nantinya.<sup>15</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan utang piutang. Transaksi dalam bentuk utang piutang sudah dilakukan oleh masyarakat baik dari masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, sehingga menjadi suatu bentuk permasalahan apabila tidak dapat dikontrol dalam syariat Islam. Dahulu, orang yang berutang biasanya dianggap sebagai orang yang penghasilan minim dan memiliki kesulitan ekonomi. Akan tetapi, di era modern ini berutang bukan berarti karena mengalami kesulitan ekonomi atau berpenghasilan minim, tetapi berutang justru untuk mengembangkan usahanya agar meraih keuntungan yang lebih tinggi bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan konsumtif semata.

Dalam konsep Islam, utang piutang merupakan *'aqad* (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai (*ta'awun*) tolong-menolong. Sebab pada prinsipnya manusia adalah makhluk sosial yang dilahirkan di muka bumi untuk selalu berinteraksi, mengadakan pertalian, kontak dan perhubungan timbal balik antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa dalam kehidupan

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Ibid.*, hlm, 730.

manusia sehari-hari membutuhkan pertolongan dari orang-orang yang ada disekitarnya, guna memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak dapat dilakukannya sendiri. Dalam syariat Islam dianjurkan untuk selalu saling tolong menolong dalam hal kebaikan, yang kaya menolong yang miskin, yang kuat menolong yang lemah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa utang piutang memiliki nilai luar biasa dan dapat dinilai sebagai suatu ibadah sosial. Sebab pada prinsipnya transaksi tersebut memberikan bantuan dan pertolongan antar sesama, terutama bagi yang tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan. Dalam Al-Qur'an anjuran dan perintah untuk saling tolong menolong terdapat dalam surah Al-Maidah (5) ayat 2:

“وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ”

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Q.S. Al-Maidah : 2).*<sup>16</sup>

Ayat ini memerintahkan manusia agar saling tolong menolong antar sesama, sebab manusia tidak akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain dan selalu membutuhkan orang lain. Meskipun demikian, menolong seseorang karena kesulitan bendaknya diperhatikan bahwa memberi pertolongan itu terlepas dari unsur komersial dan usaha yang berorientasi pada keuntungan.<sup>17</sup>

Adanya kecenderungan dalam melakukan interaksi sosial adalah salah bukti

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 143-144.

<sup>17</sup> M. Alim Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqih (Muamalah)*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 104



bahwa manusia adalah makhluk lemah yang tidak akan sempurna dalam mempertahankan kehidupan tanpa bantuan dan peranan orang lain. Oleh karena itu, melalui disyariatkan-Nya transaksi utang piutang merupakan salah satu aspek pemenuh hajat hidup manusia dalam bentuk tolong-menolong yang sarat akan keistimewaan dan keutamaan yang dijanjikan Allah bagi pelakunya (pemberi utang). Sebagaimana disebutkan-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 245:

”مَنْ دَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ ۖ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِرُ ۗ طُ ۗ وَالْيَهُ تَرْجَعُونَ”

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (Q.S. Al-Baqarah [2] : 245).<sup>18</sup>

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa dalam hal memberikan utang/pinjaman kepada orang lain Allah gambarkan seperti orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Selain itu, Allah juga akan memberikan pembayaran (pahala) dengan melipat gandakannya bahkan dengan lipat ganda yang banyak bagi si pemberi utang.

Permasalahan utang ataupun memberi utang/pinjaman meskipun pada prinsipnya *mubah* (diperbolehkan), namun Islam menyuruh umatnya agar menghindarinya semaksimal mungkin kecuali dalam keadaan mendesak atau terpaksa. Sebab lilitan utang akan bisa menjerat dan selalu menjadi beban berat dan

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.53.

membahayakan akhlak, terutama bagi yang berutang “*Utang adalah kehinaan di siang hari dan keresahan di malam hari*”. Demikian sabda Rasulullah SAW. Seorang yang tidak resah karena memiliki utang atau tidak merasa risih karenanya, dia bukan seorang yang menghayati tuntutan agama.

Yang paling menarik adalah pada saat penagihan utang oleh si pemberi utang (*muqridh*), ada diantara orang yang berutang (*muqtaridh*) tersebut mengalami kendala dalam pembayarannya. Hal ini biasanya dikarenakan ketidak mampuannya dalam melunasi utang pada saat jatuh tempo yang telah disepakatinya, yang disebabkan kesulitan atau kemerosotan perekonomian. Sehingga mereka meminta tenggang waktu kepada (*muqridh*) untuk membayarnya. Dalam hal ini, syariat Islam menganjurkan kepada si pemberi utang (*muqridh*) untuk memberikan penangguhan waktu kepada pengutang (*muqtaridh*) yang mengalami kesulitan untuk melunasinya sampai dia berkelapangan. Hal ini sebagaimana disebutkan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 280 berikut:

“وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ”

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tengguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah [2] : 280).<sup>19</sup>

Rasulullah SAW. dalam sebuah hadis bersabda:

“عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.”

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah Ra. bahwa Rasulullah SAW. pernah

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

bersabda: “Penundaan pembayaran utang oleh orang yang kaya adalah perbuatan zalim. Apabila utang seseorang dialihkan menjadi tanggung jawab orang kaya maka setujuilah” (H.R. Bukhari).

Ayat dan hadis tersebut menerangkan tentang kebijakan dalam masalah utang piutang sekaligus perlindungan hukum bagi pengutang (*muqtaridh*) yang masih dalam keadaan belum mampu membayar utang agar diberi tangguh atau menunda pembayarannya.<sup>20</sup> Dan juga bagi orang yang sudah mampu membayar maka hendaklah bersegera membayar utangnya. Jikalau orang tersebut menunda pembayaran utangnya, maka perbuatannya itu merupakan sebuah kezaliman.

Sedangkan pada surah Al-Baqarah ayat 280 tersebut bermaksud orang yang berutang (*muqtaridh*) mendapat perlindungan menunda pembayaran utangnya. Syariat tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi si pengutang (*muqtaridh*) saja, namun juga memberikan perlindungan hukum bagi orang yang memberikan utang (*muqridh*). Akan tetapi permasalahannya, jika mereka yang berutang (*muqtaridh*) tidak mampu membayar tepat pada waktu jatuh temponya, apakah yang si berutang (*muqridh*) bisa menangguk tanpa meminta tambahan uang persenan atau bahkan bisa dibebaskan. Sebab perintah untuk memberikan kelonggaran atau penangguhan pada ayat tersebut tidak dijelaskan secara detail. Malahan disusul dengan anjuran bahwa apabila menyedekahkan sebagian utang atau semuanya adalah lebih baik dan lebih mulia. Akan tetapi, dikalangan masyarakat tidak dipungkiri bahwa ada yang mengenakan biaya tambahan bagi orang yang berutang (*muqtaridh*) jika tidak mampu melunasi utangnya tepat waktunya, sehingga kondisi seperti ini

<sup>20</sup> Maksud penundaan Utang di sini adalah pemberian kesempatan pada *debitor* (si pengUtang) untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya baik yang meliputi pembayaran seluruh utang atau sebagian utangnya kepada *kreditor* (si berpiutang). Lihat Rudy A. Lontoh, et al, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 73.

adalah cenderung kedalam praktik riba seperti terjadi zaman jahiliyah dahulu. Oleh karena itu, terkait utang piutang sangat dituntut kehatian-hatian agar tidak terjadi perselisihan, sebab konsekuensinya akan bisa menimbulkan permusuhan dan bahkan pembunuhan di belakang hari. Rasulullah SAW. pernah menolak mensalati jenazah seseorang yang diketahui masih meninggalkan beban utang bagi keluarganya dan tidak ada harta untuk membayar utang-utang tersebut. Di sisi lain beliau bersabda, *“Penangguhan pembayaran utang oleh yang mampu adalah penganiayaan”* (H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>21</sup>

Akan tetapi secara empiris, sering pedagang, pengusaha, atau sebuah perusahaan mengalami kebangkrutan karena terkait dengan masalah mengabaikan utang piutang. Pengabaian itu bisa terjadi karena pencatatan utang piutang tidak lengkap, hanya cukup dengan menggunakan lisan tanpa dicatat dan tidak mendatangkan saksi. Atau bisa juga terjadi karena penangguhan pembayaran tidak sesuai dengan jatuh tempo yang sudah disepakati dan lainnya. Bahkan yang lebih riskan lagi, harga barang yang ditunginya sudah melonjak naik ketika si pengutang membayarnya. Sebagai contoh, misalnya si A membeli bahan bangunan secara utang di sebuah toko bangunan sesuai dengan tempo waktu yang disepakati. Akan tetapi, beberapa lama setelah lewat masa jatuh tempo, si A baru dapat melunasinya, sementara harga barang sudah jauh berbeda dengan harga barang ketikasi A membeli semula. Akhirnya tidak jarang niat baik seseorang untuk menolong justru berubah menjadi rusaknya silaturahmi karena penundaan waktu pembayaran yang tidak berkejelasan.

Dalam hal ini, penulis mencoba melihat bagaimana penyelesaiannya secara syariat tentang penangguhan pembayaran utang dimaksud sepertimana yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah 280 di atas. Apakah yang dimaksudkan pada potongan ayat

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 1, hlm. 632.

tersebut; penundaan waktu, penangguhan cara pembayaran atau lainnya agar para pelaku transaksi utang piutang dapat menyelesaikannya secara baik dan tidak terjebak ke dalam praktek *ribawi* yang dilarang syariat. Hal inilah yang menarik penulis untuk mengkajinya lebih mendalam dengan judul **“PENANGGUHAN PEMBAYARAN UTANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ANALISIS SURAH AL-BAQARAH AYAT 280)”** dengan memaparkan pandangan mufasir, diantaranya Al-Qurthubi dalam tafsirnya, *Tafsirnya Al-Qurthubi*, Wahbah Al-Zuhaili dalam karya Tafsirnya, *Tafsir al-Munir* dan Ibnu Katsir dalam karya tafsirnya *Tafsir Al-Qur’an Al-Adzhim*, yang kemudian akan diambil *istinbath* hukum terkait permasalahan ini yang sedang exis di era modern saat ini seperti legalitas penangguhan pembayaran utang pada pinjaman online dalam tinjauan hukum Islam.

## B. PENEGASAN ISTILAH

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami tesis ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan ini. Penegasan tersebut diharapkan untuk menghindari kesalahpahaman sehingga tidak akan terjadi kekeliruan terhadap penekanan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Selain itu, langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok masalah yang akan dibahas Adapun judul tesis ini adalah: **“Penangguhan Pembayaran Utang Perspektif Hukum Islam Analisis Surah Al-Baqarah Ayat**

**280)”**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ada beberapa istilah yang perlu penulis uraikan, yaitu sebagai berikut:

### 1. Penangguhan Pembayaran

Dalam kamus Bahasa Indonesia kata Penangguhan merupakan kata benda (nomina) [pe-nang-guh-an] yang mempunyai pengertian, yaitu 1) proses, cara, perbuatan menangguhkan; 2) *penundaan* (waktu dsb); pelambatan. Contoh: '**penangguhan** keberangkatan pesawat terbang itu karena cuaca buruk'.<sup>22</sup> Jadi penangguhan di sini berarti penundaan. Apabila kata “penangguhan” ini dikaitkan dengan “pembayaran”, maka berarti penundaan pembayaran atas utang-utang yang sudah boleh ditagih untuk menghindari kerugian.<sup>23</sup> Maksudnya penundaan di sini adalah suatu keringanan yang diberikan kepada si pengutang untuk menunda pembayaran utangnya, yang melebihi waktu tempo yang telah disepakati.

### 2. Utang

Dalam bahasa Indonesia, kata “utang” punya makna yang umum, mencakup semua jenis utang atau pinjaman. Tetapi, jika diperhatikan dalam bahasa Arab ada dua istilah yang kalau diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia artinya sama-sama utang, tetapi dalam *fikih muamalah* keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Istilah tersebut adalah *dayn* dan *qardh*. Perbedaan Mendasar antara *qardh* dan *dayn* terletak pada cakupan maknanya, *dayn* memiliki pengertian yang lebih umum daripada *qardh*. Artinya, menurut pengertian di atas *dayn* itu mencakup segala jenis utang baik akibat dari suatu akad atau transaksi, seperti jual beli yang dilakukan secara kredit, akad sewa yang upahnya



<sup>22</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penangguhan> diakses pada Ahad, 15 Oktober 2023, pukul 15.15 WIB.

<sup>23</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 636.

diakhirkan dan lain-lain.<sup>24</sup> Sedangkan *qardh* adalah utang yang memang terjadi karena akad pinjaman atau utang piutang.

Berdasarkan penegasan istilah di atas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dari judul tesis ini adalah menyelidiki dan membahas secara lebih mendalam tindakan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang terhadap penyelesaian utang yang lewat dari batas waktu yang sudah ditentukan berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 280.

## PERMASALAHAN

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka ada sejumlah permasalahan yang teridentifikasi dalam kajian yang berkaitan dengan penangguhan utang piutang ini, antara lain:

- a. Persoalan utang piutang merupakan salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan manusia dalam transaksi, seperti jual beli, sewa-menyewa dan lainnya.
- b. Utang piutang umumnya terjadi ketika harta yang dimiliki manusia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan secara konsumtif maupun produktif.
- c. Transaksi utang piutang sebaiknya diadakan pencatatan dan limit jatuh temponya.
- d. Apabila si pengutang (*muqtaridh*) tidak mampu membayarnya pada waktu yang ditentukan (jatuh tempo), maka syariat membolehkan untuk

<sup>24</sup> Ghufon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), hlm. 169.

menanggguhkan pembayarannya pada si piutang (*muqridh*).

- e. Adanya sikap toleransi dalam penundaan pembayaran utang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 280.
- f. Penanggihan yang dimaksud dalam ayat tersebut tidak dijelaskan secara rinci, apakah penanggihan berupa waktu atau penanggihan jumlah/cara pembayarannya.
- g. Memahami penafsiran potongan ayat yang berkaitan dengan mekanisme penanggihan utang diperlukan penafsiran.
- h. Mengetahui *istinbath* hukum terkait penanggihan pembayaran utang di era modern ini.

## 2. Batasan Masalah

Di dalam Al-Qur'an, ada beberapa ayat yang terkait dengan *mudayanah* atau (utang piutang). .. Dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadzil Qur'an al-Karim* terdapat dalam empat ayat, yakni pada Q.S. Al- Baqarah ayat 280, 282, yang membahas tentang utang secara umum dan detail, dan Q.S. Surah Al-Nisa ayat 11 dan 12 tentang wajibnya membayar utang bagi ahli waris.<sup>17</sup> Akan tetapi dalam kajian ini, penulis akan membahas tentang penyelesaian utang yang tertanggguh (jatuh tempo) difokuskan pada surah Al-Baqarah ayat 280 menurut *mufassir*, yaitu *Tafsir Al-Qurthubi* karya monumental Al-Qurthubi dan *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Al-Zuhaili dan *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzhim* karya Ibnu Katsir. Kecenderungan ini karena menurut hemat penulis, *Tafsir Al-Qurthubi* mewakili tafsir klasik dan *Tafsir Al-Munir* dan Ibnu Katsir yang kepopularitasannya sudah mendunia. Disamping itu, sudah banyak karya-karya berharga yang mereka lahirkan dalam khazanah keilmuan.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka masalah yang akan penulis bahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana penafsiran ayat 280 surah Al-Baqarah terkait penangguhan pembayaran utang menurut *mufassir* ?
- b. Bagaimana salah satu bentuk *istinbath* hukum terkait penangguhan pembayaran utang di era modern ini ?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penafsiran ayat 280 surah Al-Baqarah terkait penangguhan utang menurut *mufassir*.
2. Untuk mengetahui bagaimana *istinbath* hukum terkait penangguhan pembayaran utang di era modern ini.

Sedangkan secara spesifik manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Secara Teoretis
  - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan khususnya yang berkaitan dengan transaksi jual beli perspektif Al-Qur'an.
  - b. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang penangguhan pembayarannya pada transaksi jual beli perspektif Al-Qur'an.
  - c. Menambah referensi bagi penulis lainnya dalam melakukan penelitian relevan dengan penelitian penulis secara lebih mendalam.

## 2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah keilmuan bagi kepentingan akademik maupun masyarakat luas yang berkaitan dengan transaksi jual beli, khususnya penangguhan pembayaran utang perspektif Al-Qur'an.
- b. Memberikan masukan (*input*) dan pertimbangan bagi pelaku transaksi jual beli khususnya yang berkaitan penangguhan pembayaran utang sehingga terhindar dari pertengkaran dan perselisihan di kemudian hari.
- c. Melengkapi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister pada Prodi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadis UIN Suska Riau.

### E Sistematika Penulisan

Untuk memenuhi kelengkapan sebuah hasil karya tulis ilmiah dalam bentuk tesis, maka sebagai langkah awal peneliti membuat sistematika penulisan secara sistematis sebagai berikut:

**BAB I** : Berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Berisikan tinjauan pustaka yang meliputi tentang pengertian utang piutang, landasan hukum utang piutang, utang piutang dalam hukum Islam, syarat dan rukun utang piutang, pengertian penangguhan utang piutang, hukum penangguhan utang piutang, prinsip-prinsip utang piutang, faktor-faktor yang menyebabkan utang piutang, dan berakhirnya utang piutang.

**BAB III :** Berisikan metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan, data dan teknik analisis data.

**BAB IV :** Berisikan bagian terpenting dari suatu penelitian karena merupakan hasil analisis penelitian. Di dalamnya mencakup profil serta corak dan metode al-Qurthubi, Wahbah Al-Zuhaili, dan Ibnu Katsir dalam menafsirkan, analisis penafsiran al-Qurthubi, Wahbah Al-Zuhaili dan Ibnu Kastir tentang penangguhan pembayaran utang setelah jatuh tempo, dan terakhir membahas *istinbath* hukum terkait permasalahan di era modern saat ini.

**BAB V :** Berisikan penutup dari pembahasan penelitian yang mencakup kesimpulan yang telah dianalisis oleh penulis untuk mendapatkan data yang diinginkan serta saran-saran yang bersifat membangun.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORETIS

#### Tinjauan Umum tentang Utang dalam Islam

##### 1. Definisi Utang

Dalam bahasa Indonesia, kata utang punya makna yang umum, mencakup semua jenis utang atau pinjaman. Sedangkan bila diperhatikan dalam bahasa Arab ada dua istilah yang kalau diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia memiliki arti yang sama, yaitu utang. Kedua istilah dimaksud adalah *dayn* dan *qardh*. Akan tetapi, dalam literatur *fikih mu'amalah* kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Perbedaan kedua istilah tersebut menjadi penting diketahui karena masing-masing akan mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda.

Kata "*dayn*" (jamaknya *duyun*) yang tersusun dari huruf *dal*, *ya*, dan *nun* mengandung beberapa makna, diantaranya adalah, pertama, *al-dayyân*, yang berasal dari nama Allah SWT., yang bermakna "*hakim yang bijaksana*". Kedua, kata itu mengandung makna *al-qahhâr* yang berarti "*Maha Memaksa dan Membuat Patuh*". Ketiga, kata *dayn* yang berarti "*segala sesuatu yang tidak ada atau tidak hadir*". Kata *mudâyanah* merupakan bentuk masdar dari kata *dâyana*, yang mana kata itu mengikuti *wazan* (timbangan kata) *fâ'ala*, yang mengandung makna *li al-musyâraakah baina itsnayn* atau "*saling melakukan antara dua orang*". Sehingga *dâyana* memiliki makna "*saling mengutang*", dan masdar-nya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah *mudâyanah* yang memiliki arti “utang-piutang”.<sup>25</sup>

Sedangkan makna *dayn* (utang) secara istilah para ulama memberikan pengertian yang berbeda-beda sesuai menurut sudut pandang masing-masing, antara lain :

a. Menurut Ibnu 'Abidin sebagai berikut:

" ما وجب في الذمة بعقد أم إستهلاك, وما صرف في ذمته دينا باستقراضه "

“Tanggungannya wajib yang dipikul seseorang, yang disebabkan oleh adanya akad, atau akibat dari mengkonsumsi atau merusak (barang orang lain), atau karena pinjaman.”<sup>26</sup>

b. Menurut al-Qurṭhubi, sebagai berikut:

" حقيقة الدين عبارة عن كل معاملة كان أحد العواضين فيها نقدا والأخر في الذمة نسيئة, والدين ما "

كان غائبا "

“*Dayn* hakikatnya adalah semua jenis interaksi dimana salah satu pihak membayar dengan tunai dan pihak yang lainnya dalam tanggungan secara tempo. *Dayn* merupakan semua harta yang tidak ada dalam genggamannya.”<sup>27</sup>

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *dayn* mencakup segala jenis utang, baik akibat dari suatu akad, seperti jual beli secara kredit, akad sewa yang upahnya diakhirkan, dan lain-lain. Kata *dayn* dalam arti ini dijumpai pada Q.S. Al-Baqarah [2] : 282. Kata “ **تداينتم** ” dalam ayat ini

<sup>25</sup> Abu Fadl Jamal al-Din Muhammad b. Makram b. Manzur, *Lisan al-Arab*, Jilid.13 (Beirut: Dâr al-Fârâbîyyah, 1997), hlm. 166.; A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 437.

<sup>26</sup> Amin Ibnu ‘Abdin, *Al-Dar al-Muhtâr ‘Ala al-Dur al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Absar*, Juz 7, hlm.383.

<sup>27</sup> Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurṭhubi, *Tafsîr al-Jami’ Li Ahkâm al-Qur’an*, Jilid. 3, hlm. 733.

berarti transaksi utang piutang.

Sedangkan istilah *qardh*, secara bahasa *qardh* berasal dari kata: ( قرض – قرضاً ) , “*qaradha-yaqridhu - qardhan*“ memiliki persamaan arti dengan “*qatha’a*” artinya memotong atau memotong.<sup>28</sup> Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan kata *qardh* merupakan bentuk masdar yang berarti potongan. Harta yang diberikan kepada peminjam disebut *al-qardh* karena ia adalah potongan dari harta si pemberi pinjaman.<sup>29</sup>

Pengertian *qardh* secara istilah menurut pendapat para ahli fikih adalah sebagai berikut:

a. Menurut *Hanafiyyah* :

" القرض هو ما تعطيه من مال مثلي لتتقاضاه أو بعبارة أخرى هو عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي للأخر ليرد مثله "

“*Al-Qardh* adalah harta yang diberikan seseorang dari harta *mistli* (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan lain , *Qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus dalam penyerahan harta (*mal mistli*) kepada yang lain dan kemudian dikembalikan persis seperti awal diterimanya.”

b. Menurut *Malikiyyah*:

*Qardh* adalah pembayaran dari suatu yang bernilai yang dibayarkan kembali dengan yang setimpal dan tidak berbeda.

c. Menurut *Hanabilah*:

" القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله "

<sup>28</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1108.

<sup>29</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fikih al-Islamî wa Adillatuhu*, Jilid. 4, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Cet. III, hlm. 720.

“*Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain agar memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan gantinya”

d. Menurut Syafi’iyyah:

" الشافعية قالوا : القرض يطلق شرعا بمعنى الشيء المقرض "

“*Syafi’iyyah* mengatakan bahwa *qardh* dalam istilah syariat yang dapat dimaknai dengan sesuatu yang diberikan kepada orang yang lain yang pada suatu waktu harus dikembalikan kembali.”

e. Menurut Sayyid Sabiq sebagai berikut:

" القرض هو المال الذي يعطيه المقرض للمقرض ليرد مثله إليه عند قدرته عليه "

“*Al-Qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.”<sup>30</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *qardh* berarti menyerahkan uang (harta) kepada seseorang yang dapat memanfaatkannya, lalu meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut. Kata *qardh* dalam arti pinjaman terdapat pada Q.S. Al-Baqarah: 245, Q.S. al-Maidah: 12, Q.S. Al-Hadid: 11&18, Q.S. Al-Taghabun: 17 dan Q.S. Al-Muzammil: 20. Ayat-ayat tersebut pada intinya menjelaskan bahwa siapa yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Kata *qardh* juga digunakan dalam hadis yang maknanya pemberian pinjaman/utang. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah*, Jilid 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 182.

oleh Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

“ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً ”

Artinya : “Tiada seorang yang memberikan utang kepada seseorang muslim dua kali, kecuali piutangnya bagaikan sedekah satu kali”, (H.R. Ibnu Majah).<sup>31</sup>

Dari penjelasan di atas, terlihat perbedaan mendasar antara *dayn* dan *qardh* terletak pada cakupan maknanya, *dayn* memiliki pengertian yang lebih luas daripada *qardh*.<sup>32</sup> Artinya *dayn* mencakup segala jenis utang karena sebab apapun. Sedangkan *qardh* adalah utang yang memang terjadi karena akad pinjaman atau utang-piutang. Sebagai contoh untuk membedakan antara *dayn* dan *qardh*, misalnya kita membeli sepeda motor secara kredit kepada sebuah perusahaan leasing, maka selama kredit kita belum lunas, kita punya utang kepada perusahaan tersebut. Utang di sini dalam bahasa *fiqih*-nya adalah *dayn*, bukan *qardh*. Sebab utang di sini bukan akibat dari akad pinjaman, melainkan dari transaksi jual-beli. Sedangkan jika kita meminjam uang kepada bank, misalnya. utang itu bisa disebut *dayn*, bisa juga disebut *qardh*. Dengan demikian, semua *qardh* adalah *dayn*, tetapi tidak semua *dayn* dikatakan *qardh*.

Namun terkadang utang dalam Bahasa Arab yang digunakan dalam Bahasa harian mereka menggunakan kata salaf, jadi ada *dayn*, *qardh*, dan *salaf* , sebagaimana yang sebelumnya telah dijelaskan ternyata kata *salaf*

<sup>31</sup> Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, jilid 2, Beirut: Al-Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah, tt) , hlm. 812.

<sup>32</sup> Amin Ibnu ‘Abdin, *Al-Dar al-Mukhtâr ‘Ala al-Dur al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Absar*, hlm. 383.



merupakan Bahasa Bani Najd dan Hijaz yang artinya lebih khusus dibandingkan dengan *dayn* yang bermakna umum mencakup di dalamnya *qardh*, dan *salaf*. Perbedaannya *salaf* merupakan jual beli yang pembayarannya dibayarkan di awal dan ditanggihkan barangnya di akhir, bisa dengan pembayaran secara penuh dari awal atau Sebagian harga dahulu dan ketika barang diterima akan dibayarkan sisanya, jadi *salaf* adalah jual beli non tunai, sedangkan *dayn* penanggihan yang barangnya diberikan di awal dan pembayarannya ditanggihkan di akhir, bisa dengan mencicil tiap bulannya, atau langsung semuanya sesuai dengan tempo yang ditetapkan.<sup>33</sup>

## 2. Landasan Hukum Utang

Pada prinsipnya persoalan utang piutang diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar, lebih-lebih lagi dalam hal keperluan yang bersifat asasi. Adapun landasan hukum yang menunjukkan disyariatkannya utang piutang ada beberapa dasar, yaitu:

### c. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama dan dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan manusia, termasuk utang piutang. Adapun dasar hukum utang piutang yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, tertuang dalam firman Allah SWT. surah Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:

<sup>33</sup> Abdul Jawwad Khalaf, *Fikih Al-Kitab wa Al-Sunnah*, (Mesir: Kuliah Ulum Islamiyyah al-Azhar al-Syarif, 2021), hlm. 32.

“مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ ۖ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَبْصِرُ ۖ طُٔ ۗ وَاللَّهُ يَرْجِعُونَ”

*Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.* (Q.S. Al-Baqarah [2] : 245).<sup>34</sup>

Ayat di atas menjelaskan akan pentingnya orang yang selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah dan memberi pinjaman kepada seseorang yang membutuhkan pinjaman. Barang siapa yang memberi pinjaman, maka Allah akan melipat gandakan hartanya. Hal yang menarik dari ayat ini adalah Allah menyerupakan amal saleh dan memberi infak *fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan, dan menyerupakan pembalasan yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar dapat gantinya.<sup>35</sup> Maksudnya adalah Allah mengumpamakan pemberian seseorang kepada hambanya dengan tulus sebagai pinjaman, maka Allah akan menggantinya dengan pahala yang berlipat ganda di hari kiamat kelak.

Setelah pada ayat 245 Allah SWT. menjelaskan keistimewaan dan faedah

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.53.

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Bogor: Kencana,2003), hlm. 222.

memberikan utang, maka berikutnya pada surah Al-Baqarah ayat 282 Allah ingin menjelaskan kepada manusia Adab atau tata cara melakukan praktik transaksi agar hamba-Nya terhindar dari segala bentuk perselisihan yang timbul dikemudian hari, dengan firman-Nya yang berbunyi:

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًّى فَآكْتُبُوهُ ۗ”

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”*  
(Q.S. Al-Baqarah [2] : 282)<sup>36</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang Adab dan tata cara dalam bertransaksi tidak secara tunai, baik itu dalam bentuk jual beli, akad salam (pesanan) atau akad utang piutang. Maka hendaknya dibuktikan dengan bukti tertulis yang dilakukan oleh orang yang berkompeten serta dilengkapi dengan penjelasan tempo waktu pelunasan yang jelas agar terhindar dari segala bentuk perselisihan yang timbul dikemudian hari.

Dalam Islam, utang piutang pada prinsipnya diperbolehkan, karena utang adalah bagian dari tolong menolong sesama manusia (*hablun min an-naas*). Meskipun demikian, bisa berubah menjadi wajib hukumnya bila orang yang berutang sangat membutuhkannya, sehingga utang piutang sering diidentikkan dengan tolong menolong.<sup>37</sup> Dalam syariat Islam dianjurkan untuk selalu saling tolong menolong dalam hal kebaikan, sebagaimana disebutkan Allah SWT. dalam surah al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.63.

<sup>37</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet, 2016

”وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ”

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

(Q.S Al-Maidah [5] : 2)<sup>38</sup>

Ayat di atas dapat dipahami bahwa transaksi utang piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi nilainya, yaitu terwujudnya sifat tolong-menolong antar sesama dalam meringankan beban kesulitan orang lain. Dengan demikian, pada dasarnya pemberian utang kepada seseorang harus di dasari niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan, yang kaya menolong yang miskin, yang kuat menolong yang lemah. Bentuk dari pertolongan tersebut dapat berupa pemberian atau pinjaman atau dalam istilah *fikih* disebut dengan *dayn* atau *qardh* sepertimana telah diterangkan di atas.

Kemudian ketika orang yang berutang (*muqtaridh*) dalam kondisi kesulitan untuk membayar utangnya, maka syariat memerintahkan kepada pemberi utang (*muqridh*) agar memberikan tangguh pembayaran kepada pengutang (*muqridh*) yang mengalami kesulitan untuk melunasi utangnya sampai dia berkelapangan. Perintah untuk memberikan kelonggaran tersebut disusul dengan anjuran bahwa apabila menyedekahkan sebagian utang atau semuanya adalah lebih baik dan lebih mulia. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah Al-Baqarah ayat 280 berikut:

”وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ”

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 206.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”(Q.S. Al-Baqarah [2] : 280)<sup>39</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang kebijakan dalam masalah utang piutang sekaligus perlindungan hukum bagi pengutang yang masih dalam keadaan tersandung utang belum mampu membayarnya, agar diberi tangguh pembayaran bila sudah jatuh tempo. Sebaliknya syariat tidak hanya memberikan perlindungan hukum sepihak bagi pengutang saja, namun juga memberikan perlindungan hukum bagi orang yang memberikan utang secara adil.

#### d. Al-Hadis

Selain dasar hukum dari Al-Qur'an terdapat pula dalam hadis. Hadis adalah sumber kedua setelah Al-Qur'an yang menerangkan tentang utang piutang. Rasulullah SAW. bersabda:

“عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَأَتَتْهُ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ  
أَعْطُوهُ فَقَالُوا لَا نَجِدُ لَهُ إِلَّا رِبَاعِيًّا خِيَارًا قَالَ أَعْطُوهُ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.” (رواه مسلم).

“Dari Abu Rafi' ra. bahwasannya Nabi SAW. pernah meminjam seekor unta muda dari seseorang. Ternyata beliau pernah menerima seekor unta untuk zakat. Kemudian Nabi SAW. menyuruh Abu Rafi'i berkata: aku tidak menemukan keculi yang baik dan pilihan yang sudah berumur empat

<sup>39</sup> Ibid., hlm. 62.

tahun. Maka Rasulullah bersabda, “berikan kepadanya karena sebaik-baik manusia ialah yang paling baik melunasi utang”. (H.R. Muslim).

Di dalam hadis lain disebutkan bahwa *qardh* diperbolehkan dalam Islam yang di dasarkan pada sabda Rasulullah SAW. yaitu:

“ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً ”

“Dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada seorang muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah sekali” (H.R. Ibnu Majah).<sup>52</sup>

Berdasarkan hadis-hadis tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* (pemberian utang atau pinjaman) kepada orang lain merupakan perbuatan yang dianjurkan, bahkan bisa wajib hukumnya jika orang yang akan berutang itu benar-benar sangat memerlukan. Dalam hadis yang pertama disebutkan bahwa apabila seseorang memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya di dunia dan akhirat. Sedangkan dalam hadis yang kedua dijelaskan bahwa memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Hal ini berarti bahwa *qardh* merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.<sup>40 53</sup>

“ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ

أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُتْبِعْ ”

<sup>40</sup> Muslich Wardi Ahmad, *Op. Cit.*, hlm. 277.

“Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW. bersabda: Penundaan (Pembayaran utang) oleh orang yang kaya (mampu) merupakan penganiayaan, dan apabila salah seorang diantara kamu (utangnya) dialihkan kepada orang yang kaya (mampu) maka hendaklah ia menerimanya”.(H.R. Abu Dawud).

Pada hadis ini Rasulullah SAW. memerintahkan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berutang meng-*hiwalah*-kan kepada orang kaya dan berkemampuan, hendaklah ia menerima *hiwalah* (pengalihan) tersebut, dan selanjutnya hendaklah ia mengikuti atau menagih utangnya kepada orang yang di-*hiwalah*-kannya. Dengan cara ini haknya dapat segera dibayar dan dapat dipenuhi.<sup>41</sup>

Adapun hikmah dan tujuan dibolehkannya akad *hiwalah* ini adalah untuk memberikan kemudahan dalam bermuamalah dan tidak ada pihak- pihak yang dirugikan. Transaksi dalam bentuk *hiwalah* ini dalam praktiknya sekarang ini bisa berwujud seperti pengiriman uang melalui pos atau bank.<sup>42</sup>

#### e. *Ijma'*

Kesepakatan ulama atau yang dikenal juga dengan istilah *ijma'*, dimana para ulama sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan utang-piutang. Kesepakatan ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan orang lain. Oleh karena itu, utang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah

<sup>41</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Sajstani, *Sunan AbuDawud, Juz 3*, (Dar Al-Ikhwan, t. t.), hlm.27.

<sup>42</sup> *Ibid.*

agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>43</sup>

Kaum muslimin sepakat bahwa *qardh* dibolehkan dalam Islam. Hukum *qardh* adalah dianjurkan (*mandhub*) bagi *muqridh* dan mubah bagi *muqtaridh*, berdasarkan hadis di atas. Selain itu juga ada hadis lain yaitu:

“عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ”

“Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW. telah bersabda: “barang siapa melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat, dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan dunia dan akhirat, dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya.” (H.R. At-Tirmidzi).

Berdasarkan beberapa uraian yang menjadi dasar hukum utang piutang di atas, baik dari firman Allah SWT. dan hadis Nabi Muhammad SAW., utang piutang merupakan suatu bentuk akad yang disyariatkan hukum Islam dengan melonggarkan kesempitan hidupnya, hal ini merupakan perbuatan yang terpuji dan mendapatkan pahala dari Allah. Hal ini secara otomatis merupakan tindakan yang disunnahkan menurut hukum Islam, bila di lakukan sesuai dengan batasan-batasan yang diperbolehkan dalam hukum Islam tersebut.

<sup>43</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2003), hlm. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 3. Hukum Pinjaman dalam Islam

Asal usul pinjam-meminjam dan kaitannya dengan pemberi pinjaman adalah kebaikan, karena dapat memberikan manfaat kepada yang meminjam, memenuhi kebutuhannya, dan menghilangkan kesusahannya, dan hukumnya sendiri bersifat sunah, tetapi dapat berubah hukumnya sesuai dengan kondisi mejadi lima hukum : wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram, tergantung pada kondisinya, berikut paparannya:

#### a. Wajib

*Qardh* menjadi wajib dalam fikih Islam, maka di dalamnya terdapat ketentuan mengenai peminjam dan pemberi pinjaman, yaitu:

##### 1) Terhadap Peminjam

Imam Al-Shatibi<sup>44</sup> mengatakan: “*Qardh* menjadi wajib bagi peminjam jika ia membutuhkannya untuk memenuhi suatu kebutuhan dari kebutuhan hidupnya atau nafkahnya, dan dia tidak menemukan cara untuk memenuhi kebutuhannya selain pinjaman.<sup>45</sup>”

Apabila seorang pemimpin melihat bahwa kelaparan mengancam rakyatnya dan dia tidak punya pilihan selain meminjam, maka wajib bagi pemimpin tersebut memberikan pinjaman kepada rakyatnya guna menyelamatkan rakyatnya dari kelaparan yang menyebabkan kematian.

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW.:

<sup>44</sup> Al-Shatibi : Nama aslinya Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lahmi al-Gharnati yang dikenal dengan sebutan al-Shatibi : seorang fundamentalis Hafiz, dari masyarakat Granada, salah satu Imam Maliki, dari kitabnya (*Al-Muwafaqat fi Usul al -Fikih*), dan (*sharh al fiyah* ) yang ia sebut (*Al-Maqasid Al-syafiyah fi Sharh Khulasat Al-Kafiya*) dan kitab *al-I'tisam*,” ia meninggal di tahun 790 H.

<sup>45</sup> Al-Shatibi, *Muwafaqat*, Juz 2, (Kairo: Dar Ibnu Affan, 1997), hlm. 24-41.

“أَلَا كَلُّكُمْ رَاعٍ، وَكَلُّكُمْ مَسْنُونٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْنُونَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُونٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ” (رواه بخاري).

Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut.” Aku menduga Ibnu ‘Umar menyebutkan: “Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya (H.R. Bukhari)<sup>46</sup>”

## 2) Terhadap Pemberi Pinjaman

Pinjaman tersebut menjadi wajib apabila pemberi pinjaman adalah orang kaya yang mampu menyelamatkannya,<sup>47</sup> dan ini merupakan bukti perlunya saling membantu dan solidaritas sosial, sebagaimana Rasulullah SAW. bersabda:

“وَأَيُّمَا أَهْلٌ عَرَصَتْ أَصْبَحَ فِيهِمْ امْرُؤٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرَّنتَ مِنْهُمُ ذِمَّةَ اللَّهِ تَعَالَى”

Artinya: “Siapa pun di antara kaum Arsah, salah satu di antara mereka menjadi penduduk negeri manapun yang berada di pagi hari,

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>46</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari, Kitab Ahkam*, bab tentang firman Tuhan Yang Maha Esa (*Ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul*) [An-Nisa: 59], Hadis No. 7138, Juz 9, hlm. 62.

<sup>47</sup> Ibnu Qudamah *Al-Mughni*, Juz. 4, (Kairo, tt, 1968), hlm. 353.

*sementara di tengah-tengah mereka ada orang yang kelaparan maka jaminan Allah telah lepas dari mereka”.*<sup>48</sup>

Hadis tersebut menunjukkan bahwa memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan adalah wajib dengan cara apa pun, baik sedekah, pinjaman, atau lainnya yang sesuai dengan tuntutan syariat

## b. Sunah

Pinjaman menjadi Sunah dalam hukum Islam haruslah memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku terhadap peminjam dan pemberi pinjaman, yaitu:

### 1) Terhadap Peminjam

Bagi peminjam, jika tujuannya untuk sosial atau konsumtif, dan menyangkut kepentingan yang membutuhkan, maka hukumnya sunah<sup>49</sup>, dan inilah makna pokok dari nas-nas syariat tersebut di atas, dan karena pinjam-meminjam adalah sarana mencukupi kebutuhan manusia yang belum dipenuhinya, dan ini yang diriwayatkan dari Anas Ra. dalam hadis Al-Isra yang di dalamnya:

" فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ  
وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ. " (رواه ابن ماجه).

*“Maka aku pun bertanya: "Wahai Jibril, apa sebabnya memberi utang lebih utama ketimbang sedekah?" Jibril menjawab: "Karena saat seorang peminta meminta, (terkadang) ia masih memiliki (harta),*

<sup>48</sup>H.R.Ibnu Syaibah, *Kitab al-Buyu' wa al-'Aqdhiyyah, Bab fii Ikhtiyar al-Tho'am*, No. hadis.20396, jilid 4. hlm.302

<sup>49</sup> Muhammad Al-Sahat Al Jundi, *Al-Qardhu ka 'Adati at-tamwil fi Syariat al-Islamiyyah*. hlm.23.

*sementara orang yang meminta pinjaman, ia tidak meminta pinjaman kecuali karena ada butuh.*<sup>50</sup>

Nabi Muhammad SAW. biasa meminjam, dan peminjamannya itu karena suatu keperluan yang ada pada dirinya atau kaum muslimin, dan peminjamannya itu bukan untuk menggapai keuntungan dan bukan untuk berniaga dalam pinjamannya.

## 2) Terhadap Pemberi Pinjaman

Pinjaman menjadi sunah oleh pemberi pinjaman jika memberikan bantuan dalam meringankan kesusahan peminjam yang membutuhkan, dan inilah yang dikatakan Imam Ahmad: “Karena *qardh* bagian dari kebaikan dan kebajikan, maka pinjaman serupa dengan sedekah.” Sebagaimana juga yang diriwayatkan oleh imam Abu Hurairah, nabi Muhammad SAW. Bersabda dalam hadisnya:

“مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ”

*“Barangsiapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin yang lain dari kesulitannya di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kiamat.”*<sup>51</sup>

## c. Mubah

Pinjam meminjam akan menjadi mubah hukumnya dalam Islam tentu memiliki ketentuan-ketentuan bagi peminjam dan pemberi pinjaman, yaitu:

<sup>50</sup>H.R. Ibnu Majah, *Kitab al-Shadaqat, Bab al-Qardh*, Hadis No. 2431, jilid.2, (Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, tt), hlm.812.

<sup>51</sup> H.R. Muslim, *Shahih Muslim*, No Hadis.2580, jilid 4, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats, tt), hlm.1996.

### 1) Terhadap Peminjam

Pinjaman hukumnya menjadi mubah bagi peminjam bila ada kebutuhan perbaikan ekonomi, seperti penambahan modal usaha, dan inilah yang disebut pinjaman produktif, karena peminjam menggunakan pinjaman tersebut untuk hal yang produktif dan menghasilkan, bukan konsumtif atau berfoya foya dengan pinjamannya, dan didapatkan perkataan sahabat yang membolehkan melakukan perbuatan ini antara lain:

“ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ قَوْمٍ بِمَكَّةَ دَرَاهِمَ , ثُمَّ يَكْتُبُ بِهَا إِلَى مُصَنَّبِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِالْعِرَاقِ فَيَأْخُذُونَهَا مِنْهُ , فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَرِ بِهِ بَأْسًا , فَقِيلَ لَهُ :  
 إِنْ أَخَذُوا أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِمْ ، قَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا أَخَذُوا بِوِزْنِ دَرَاهِمِهِمْ .”

Artinya: “Dari ‘Atha, sesungguhnya sahabat Abdullah ibnu Zubair suatu ketika menitipkan sejumlah dirham kepada suatu rombongan di kota Mekkah. Ia berpesan agar menyampaikan uang itu ke saudaranya yang bernama Mush’ab ibnu Zubair di Iraq. Selanjutnya mereka menyanggupinya. Lalu hal itu ditanyakan kepada sahabat Ibnu Abbas, dan ia berpandangan bahwa tidak apa-apa. Kemudian ditanyakan juga: bagaimana kalau mereka menyerahkan uang itu dengan dirham yang lebih banyak dibanding dirhamnya Iraq? Sahabat Ibnu Abbas menjawab: Tidak apa-apa jika uang itu diserahkan dengan standar dirham Iraq.”<sup>52</sup>

### 2) Terhadap Pemberi Pinjaman

Pinjam-meminjam hukumnya boleh jika untuk suatu yang darurat, atau kebutuhan yang mendesak, dan barangkali ada manfaat bagi

<sup>52</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, hlm.354-355.

pemberi pinjaman di dalamnya, seperti untuk menyimpan uangnya dalam jaminan oleh si peminjam.<sup>53</sup>

#### d. Makruh

Pinjam meminjam menjadi makruh hukumnya dalam hukum Islam, berikut ketentuan-ketentuan bagi peminjam dan pemberi pinjaman, yaitu:

##### 1) Terhadap Peminjam

Pinjaman akan menjadi makruh hukumnya oleh peminjam jika ia bermaksud membelanjakannya untuk sesuatu yang buruk atau untuk memenuhi suatu kebutuhan yang mana hal itu tidak perlu baginya, dan dikhawatirkan bisa menjeruskannya kedalam hal yang dilarang agama.<sup>54</sup>

##### 2) Terhadap Pemberi Pinjaman

Pinjaman menjadi makruh untuk si pemberi pinjaman jika ia meminjamkan kepada seseorang dan ada orang lain yang lebih membutuhkan pinjaman tersebut dan pemberi pinjaman mengetahuinya, dan apabila ada dua orang yang ingin meminjam dan keduanya sama kedudukan baik merupakan kenalan atau kerabat, tetangga, sama agama, sama dalam segi perilakunya, dan merupakan orang yang amanah, maka dia meminjamkannya namun dia mengetahui bahwasanya pinjaman ini untuk digunakan dalam hal yang makruh, seperti befoya-foya.<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, Jilid 1, (Libanon: Al-Kutub al-Alamiyyah, 1994), hlm.312

<sup>54</sup> Ibnu Hajar Al-Haitsami, *Tuhfatul Muhtaj fii Syarh al-Minhaj*, jilid. 5, (Mesir: Maktabah Tijariyah al-Kubra, 1983), hlm.36.

<sup>55</sup> Al-Buhuti, *Syarhul Muntaha Al-Iradat*, Jilid 2, (tt: 'Alam al-Kutub, 1993), hlm.225.

### e. Haram

Pinjam meminjam hukumnya bisa menjadi haram hukumnya dalam Islam. Berikut ketentuan-ketentuan terhadap peminjam dan pemberi pinjaman, yaitu:

#### 1) Terhadap Peminjam

Haram bagi peminjam atas pinjamannya apabila ia meniatkan untuk digunakan dalam perkara yang diharamkan oleh agama.<sup>56</sup>

#### 2) Terhadap Pemberi Pinjaman

Haram Pemberi pinjaman apabila dia mengetahui bahwasanya pinjaman tersebut akan digunakan oleh si peminjam untuk yang haram, seperti untuk meminum minuman keras, bermain judi, menyogok, atau untuk hal yang sifatnya mubazir.<sup>57</sup>

## 4. Rukun dan Syarat Utang

Pinjaman menciptakan semacam pertukaran sesama di antara manusia, jika dilakukan dengan cara yang disetujui oleh syariat dan agama, dan dengan mengikuti apa yang ditentukan oleh syariat Islam, karena akan timbul saling ketergantungan sosial antara pemberi pinjaman dan peminjam, dalam akad *qardh*, agar praktik akad ini dapat terlaksana, harus mempunyai rukun dan syarat-syarat, serta bisa mengaplikasikan akadnya dan mencapai tujuan dan maksud dari akad *qardh* yang sangat mulia, agar berdampak positif terhadap pihak-pihak masyarakat yang diwakili oleh pemberi pinjaman dan peminjam.

<sup>56</sup> Ibnu hajar Al-Haitsami, *Tuhfatul Muhtaj fii Syarh al-Minhaj*, hlm.36.

<sup>57</sup> Al-Buhuti, *Syarhul Muntaha al-Iradat*, hlm.225.

Setiap akad pasti mempunyai rukun-rukun yang menjadi landasannya, yang mana rukun ini bisa menjadikan adanya akad dan tiadanya akad ini, pada bagian ini akan dijelaskan rukun-rukun pinjaman dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya. Pertama yang akan kita bahas terbagi menjadi tiga bagian :

#### a. *Sighat* dan Syaratnya

Karena pinjaman merupakan suatu akad yang dibuat antara dua pihak, yaitu pemberi pinjaman dan peminjam, dan keberadaannya bergantung pada *sighat* yang menunjukkan keinginan para pihak yang membuat kesepakatan untuk membuat akad, yang mana *sighat* tersebut yang akan memberikan gambaran secara jelas tentang kesepakatan antara dua orang yang berakad dalam bentuk akad *qardh*.

Para ahli fikih tidak ada yang berbeda pendapat mengenai keabsahan penawaran dengan menggunakan kata “*qardh*” dan “*salaf*” dan dengan setiap kata yang terkandung di dalamnya makna pinjaman, seperti perkataan: “Saya memberikan kamu dengan syarat nanti kamu kembalikan padaku, atau ambillah dan gunakan ini, dan kembalikan nanti padaku gantinya atau semisalnya, atau lafal yang lain yang mana menunjukkan adanya niat untuk pinjaman atas keinginannya”.<sup>58</sup>

Sayyid Sabiq kitabnya fikih sunah mengatakan bahwa akad pinjam meminjam adalah akad kepemilikan, yang dicapai hanya melalui ijab kabul, seperti akad jual beli dan akad hibah. Akadnya sah dengan menggunakan kata *qardh* dan *salaf*, dan dengan setiap kata yang mengarah pada maknanya.<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Al-Buhuti, *Kasyasyaful Qonna*, Jilid. 3 (tt: Dar al-Kutub al-‘Alamiyyah), hlm.312.

<sup>59</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 3, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabiyy, 1977), hlm.146.



Imam Ibnu Hajar pula mengatakan “Perkataan seorang *muqridh*, “Aku meminjamkan dariku “ menjadi posisi ijab, dan dari seorang *muqtaridh* berkata “Pinjamkanlah aku “ sebagai posisi *qabul*, sebagaimana yang terjadi pada akad jual beli”.<sup>60</sup>

#### b. *Muta’aqidaini*

Rukun kedua dari akad pinjaman adalah dua orang yang berakad, peminjam (*muqtaridh*), dan yang memberi pinjaman (*muqridh*).

Pemberi pinjaman atau *muqridh* adalah orang yang memiliki harta, sedangkan peminjam atau *muqtaridh* adalah orang yang meminjam harta. Dalam hal ini akad transaksi ini tidak akan terjadi bila tidak ada si peminjam dan yang meminjamkan.

#### 1) *Syarat dan Ketentuan bagi Muqridh*

Disyaratkan bagi *muqridh* orang yang pantas untuk melakukan akad *tabarru*<sup>61</sup> yaitu: orang yang merdeka, dewasa, berakal, dan pandai dalam mengelola harta, maka tidak sah *qardh* bagi anak kecil, orang gila, orang dungu, dan sejenisnya, dan ulama fikih semua bersepakat dalam syarat ini,<sup>62</sup> maka dari itu tidak sah pinjaman bagi orang yang dipaksa. Akan tetapi, apabila posisinya orang yang dipaksa ini dalam kondisi wajib untuk meminjamkan hartanya tersebut untuk membantu kebutuhan

<sup>60</sup> Ibnu hajar Al-Haitsami, *Tuhfatul Muhtaj fii Syarh al-Minhaj*, hlm. 39.

<sup>61</sup> Yang dimaksud *tabarru’* adalah akad tolong menolong.

<sup>62</sup> Al-Sarkhosi, *Al-Mabsuth*, jilid 14, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 193), hlm.41.

saudaranya, maka pinjaman tersebut hukumnya sah walaupun dalam keadaan dia dipaksa.<sup>63</sup>

2) *Syarat dan ketentuan bagi Muqtaridh*

- a) Disyaratkan bagi si peminjam hendaklah dia orang yang dewasa atau *baligh*, karena orang belum *baligh* atau belum dewasa tidak sah jaminannya.

Maka dari itu anak dibawah umur atau orang yang dibekukan keabsahan traksasinya (*mahjur 'alaihi*) akad pinjaman yang dia lakukan *mauquf* (terhenti) dan mesti harus atas pengetahuan dan izin walinya sehingga akadnya tersebut bisa menjadi sah.

- b) Hendaklah dia orang yang berakal, maka tidak sah pinjaman bagi orang gila.
- c) Mampu menanggung barang atau utangnya baik dalam bentuk uang dan dia mampu untuk membayar utangnya.

Contohnya; tidak sah memberikan utang kepada sekolah, masjid, dan sarana umum lainnya, karena ini semua tidak memiliki penanggung utang yang jelas. Akan tetapi, boleh saja meminjamkan kepada sekolah atau masjid tersebut dengan catatan ada penanggung jawab yang siap menanggung utang tersebut jika suatu saat terjadi kendala perihal keuangan dalam pembangunan sarana tersebut.<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Ibnu hajar Al-Haitsami, *Tuhfatul Muhtaj fii Syarh al-Minhaj*, hlm.41.

<sup>64</sup> Al-Buhuti, *Kasyshaful Qonna*, hlm.312-313.

### c. Objek Akad

Para ulama berpendapat ada 3 syarat barang yang sah menjadi objek *qardh*:

#### 1) *Sesuatu yang bisa diganti dengan semisalnya (mitsliyyat)*

Imam Hanafi berpendapat sahnya *qardh* dengan menggunakan barang yang bisa diganti, dikarenakan bisa untuk diganti apabila barang yang dipinjam tersebut habis ketika digunakan. Sedangkan sesuatu yang tidak bisa dikembalikan yang serupa maka mazhab Hanafi tidak sah *qardhnya*, seperti meminjam kambing atau hewan lainnya untuk dikosumsi, karena tidak adanya kemampuan untuk mengembalikan yang semisalnya.<sup>65</sup>

Imam Maliki berpendapat bahwasanya apabila barang tersebut bisa digunakan untuk akad salam maka hukumnya sah juga untuk akad *qardh* ini, seperti sesuatu yang bisa ditimbang, dihitung. Seperti gandum yang boleh dijadikan objek dalam akad salam, begitupun juga daging hewan.

Imam Syafi'i sependapat dengan imam Hanafi, hanya saja imam Syafi'i meluaskan pendapatnya dengan sesuatu yang sah dan bisa dijual maka hukumnya sah juga untuk dipinjamkan, karna *qardh* adalah akad tamlik (akad memindahkan kepemilikan).<sup>66</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>65</sup> Ibnu abidin, *Ad-Darul Mukhtar wa Hasyiyah Ibnu 'Abidin*, jilid 5. (tt: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), hlm.161.

<sup>66</sup> Asyairazi, *Al-Muhazzab fii Fikihi Imam Syafi'i*, Jilid 2, Dar-Al Kutub al-'Ilmiyyah, tt, hlm.83.

## 2) *Harus ada Wujudnya*

Mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya sesuatu yang tidak keliatan wujudnya seperti manfaat bukan bagian dari pada harta, maka dari itu tidak sah pinjaman dalam bentuk manfaat menurut mazhab Imam Hanafi. Mazhab Malilki dan mazhab Syafi'i tidak mensyaratkan harus ada wujud sesuatu yang dipinjamkan, maka sah hukum dalam meminjamkan manfaat.

## 3) *Harus diketahui Barangnya*

Ialah hartanya yang dipinjam harus diketahui berapa jumlah atau beratnya atau nominalnya. Mazhab Hanafi berpendapat harus diketahuinya kadar barang yang dipinjamkan. Ketika diserahkan, sehingga bisa dikembalikan sesuai dengan yang dipinjam, dan terhindar dari perselisihan nantinya.<sup>67</sup>

Mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah kecuali terhadap harta yang diketahui nominalnya, apabila dia meminjam uang atau makanan dan tidak mengetahui jumlah atau nominalnya maka tidak boleh, dikarenakan pinjaman menuntut barang yang dipinjam ini untuk dikembalikan nantinya dengan semisalnya, kalau dia tidak mengetahui kadar atau nominal yang dipinjam maka tidak akan mungkin bisa mengembalikan yang sama.<sup>68</sup>

Mazhab Maliki megatakan tidak sah pinjaman kecuali objeknya bisa ditakar dengan takaran yang biasa digunakan pada masa itu, seperti kilo,

<sup>67</sup> Badaruddin, *Al-Banayah Syarhu Al-Hidayah*, jilid 8, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiiyah, 2000), hlm.298.

<sup>68</sup> Asyairazi, *Al-Muhazzab fii Fikihi Imam Syafi'i*, hlm.82.

seperempat, liter, dan lain sebagainya.<sup>69</sup> Mazhab Hanbali mensyaratkan untuk objek pinjaman tersebut harus diketahui takarannya dan kriteria sifatnya.<sup>70</sup>

Sebagaimana yang telah disebutkan beberapa pendapat ulama berkenaan dengan syarat objek pinjaman harus diketahui, maka mencakup dua hal ini :

- 1) *Harus diketahui kadarnya atau takarannya.*
- 2) *Harus memiliki sifat yang bisa dideskripsikan.*

Apabila salah satu di antara dua hal ini tidak terpenuhi maka akad *qardh* ini menjadi tidak boleh, dan akadnya mejadi tidak sah, dikarenakan salah satu syarat utamanya yang di sepakati ulama tidak terpenuhi.

## 5. Adab dalam Transaksi Utang

Syariat Islam menerapkan adab dan akhlak dalam bermuamalah dengan sesama, yang mesti ada dalam transaksi antara orang yang meminjam dan yang diberi pinjaman. Adab dan akhlak tersebut bersumber atau berasal dari Al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad SAW. tujuannya adalah untuk mencegah masalah atau perselisihan antara kedua belah pihak, dan mengontrol perilaku terhadap pemberi pinjaman dan peminjam, agar menjaga keharmonisan dalam masyarakat Islam, maka dituntut bagi yang memberikan pinjaman Ketika meminta atau menagih pinjaman tersebut dengan cara baik dan sopan,

<sup>69</sup> Al-Jaziri, *Al-Fikihul 'ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah*, jilid 2, (Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyyah, 2003), hlm.316.

<sup>70</sup> Al-Buhuti, *Al-Raudha Al-Mari' Syarh Zadul Mushtaqna'*, Darul Mu'ayyad, tt, hlm. 218.

sebagaimana juga berlaku terhadap peminjam harus mengembalikan pinjaman tersebut dengan baik, sebagai rasa terima kasih dan menepati janji untuk mengembalikan pinjaman. Maka dari itu pembahasan ini dibagi ke dalam dua bagian:

**a. Adab bagi Pemberi Pinjaman (*Muqridh*)**

Ada beberapa adab yang penting dalam bermuamalah terhadap peminjam, antara lain: memberikan penanguhan utangnya apabila dia lagi dalam keadaan sulit, bersikap baik dalam menagih haknya (utang), dan merelakan utang. Bagian ini terbagi menjadi tiga cabang, berikut pembagiannya:

1) *Memberikan Penanguhan Utang ketika berada dalam Keadaan Sulit*

Allah SWT. Dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada pemberi pinjaman untuk memberikan penanguhan utang tersebut apabila dia dalam keadaan sulit, sampai dia mampu untuk menunaikan utangnya. Allah SWT., berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : Ayat : 280, yang mana makna ayat tersebut, jika peminjam dalam keadaan sulit, maka hendaknya diberi jangka waktu sampai dia mampu untuk melunasi, bukan seperti yang dilakukan orang jahiliah pada masanya, dia mengatakan kepada salah seorang peminjam : "Kamu harus membayar dengan lunas saat ini atau bayar dilain waktu dengan adanya tambahan,<sup>71</sup> maka dari itu kita sebagai umat muslim memerhatikan keadaan peminjam sampai dia mampu untuk membayar pinjamannya.

<sup>71</sup> Al-Shobuni, *Shafwatu Al-Tafasiir*, jilid 1, (Kairo: Dar al-Shobuni, 1997), hlm.145.

## 2) Bersikap Baik ketika Menagih Utang

Rasulullah SAW. menyerukan kepada umatnya untuk mengedepankan Adab yang baik dalam menagih utang, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang berbunyi:

“ خُذْ حَقَّكَ فِي عَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ ”

*"Ambillah hakmu dengan cara terhormat, baik ia menunaikannya atau tidak." (H.R. Ibnu Majah).*

Maksudnya jauhilah mengambil hak saudara kita dengan yang haram, juga menagih tanpa adab, perkataan yang tidak pantas, baik dia membayar hak kamu baik secara penuh atau sebagiannya saja.<sup>72</sup>

Sebagaimana juga Nabi SAW. menyerukan kepada umatnya untuk bersikap baik dalam bermuamalah atau bertransaksi, dan meninggalkan perdebatan atau berselisih dalam menagih haknya, itu semua berlaku dalam jual beli dan menagih hak (utang) sebagai mana yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi SAW. bersabda:

“ رَجِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ ، وَإِذَا اشْتَرَى ، وَإِذَا اقْتَضَى ”<sup>73</sup>

*Semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketikamenjual, ketikamembeli dan ketikamenagih haknya (utangnya).*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>72</sup> Al-Manawy, *Al-Taysir bi Syarhi Al-jami' Al-Shagir*, jilid 1, (Riyadh: Maktabah Imam Syafi'i, 1988), hlm.512.

<sup>73</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari, Kitab al-Buyu'*, (Dar Tuq an-Najah, 1442 H), tt, No Hadis.2076, jilid 3, hlm.57.

Anjuran untuk penuh kasih ini tidak hanya ketika menagih hak ketika ia dalam keadaan susah, tapi dianjurkan bersikap baik ketika ia dalam senang ataupun susah, akan tetapi ketika dalam keadaan sulit maka lebih ditekankan lagi, agar tidak menyakiti saudara muslim lainnya.

### 3) *Merelakan Utangnya*

Merelakan utang yang ada pada peminjam guna meringankan beban si peminjam, apabila ia kesulitan membayar utangnya, dan sulit membayar seluruh utangnya sebagai firman Allah SWT. dalam surah Al-Baqarah ayat 280, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka merelekan utang pada ayat tersebut masuk dalam arti bersedekah, Allah mengajak kepada orang yang mempunyai hak terhadap yang lain untuk menyedekahkan utangnya tersebut, melaksanakan sedekah dalam konteks ini ialah kebaikan, yang mana kebaikan itu terdapat pada diri yang memberikan utang, dan juga didapatkan bagi peminjam utang.<sup>74</sup>

Rasulullah SAW. pun juga menyerukan dan mengajak untuk menyedekahkan utang dalam kondisi susah, dan beliau bersabda:

“تصدقوا عليه”<sup>75</sup> UIN SUSKA RIAU

“*Bersedekah kepada orang yang berutang*”, kemudian Nabi SAW. mengatakan dalam hadisnya yang berbunyi :

“رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ ، وَإِذَا اشْتَرَى ، وَإِذَا اقْتَضَى”<sup>76</sup>

<sup>74</sup> Sayid Quthb, *Tafsir fii Zhilalil Qur'an*, jilid. 3, (Beirut: Dar al-Syuruq, 1412H), hlm.333.

<sup>75</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' Turats al-Arabiyy, tt), Hadis No.1556, Jilid 3, hlm.1191.



“Semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketikamenjual, ketikamembeli dan ketikamenagih haknya (utangnya).<sup>77</sup>”

Dari dua hadis yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. menunjukkan secara hukum *mantuqnya* untuk menyedekahkan harta yang pinjami apabila dia dalam keadaan sulit untuk memenuhi utangnya, dan bersikap lembut dalam menagih, juga menghindari sikap yang tidak terpuji dalam menagih ataupun bermuamalah terhadap peminjam dalam menuntut hak, dan ketahuilah bahwasanya rahmat Allah akan turun terhadap orang yang menagih utang dengan baik dan penuh toleransi.

Sebagaimana ada adab dan etika dalam bermuamalah dengan peminjam, maka begitupun juga ada adab dan etika bermuamalah dengan yang memberikan utang. Berikut adab dan etika bermuamalah bagi yang meminjam:

b. Adab Bagi yang Meminjam (*Muqtaridh*)

Nabi telah memuji secara khusus bagi orang yang membayar utang dengan cara yang baik, bahwasanya mereka itulah orang yang baik. Dan ini salah anjuran nabi kepada umatnya untuk melakukan perbuatan ini, yang mana bagi mereka ada ganjaran, yaitu pahala yang sangat besar disisi Allah SWT. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW.:

“ خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً ”

“Sebaik-baiknya kalian yang membayar Utangnya”.

<sup>76</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari, Kitab al-Buyu'*, (Dar Tuq an-Najah, 1442 H), tt, hadis no.2076, jilid 3, hlm.57.

<sup>77</sup> *Ibid.*, Hadis No.2076, Jilid 3, hlm.57.

Hadis ini menunjukkan kepada kita, menunaikan utang dengan adab yang baik adalah bagian dari pada akhlak yang terpuji, sebagai mana *atsar* yang diriwayatkan oleh Jabir Ra.

“ قَالَ كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَرَادَنِي ”<sup>78</sup>

“Beliau mengatakan “dulu nabi pernah mempunyai utang terhadapku, maka nabi membayarkan kepada dan juga menambahkan utangnya”.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa menunaikan utang dan juga menambahkan tatkala ditunaikan salah satu bentuk pengembalian utang dengan cara yang baik, dikarenakan inilah yang dicontohkan oleh baginda nabi Muhammad SAW.

Abdullah al-Makhzuumi menceritakan bahwsanya Nabi SAW. pernah meminjam uang darinya Ketika perang Hunain, sebanyak tiga puluh atau empat puluh ribu, ketika nabi membayarkan utang tersebut kepadanya maka nabi mengatakan kepadanya :

“ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلْفِ الْحَمْدُ ”

“Semoga Allah memberikan berkah kepadamu dalam keluarga dan hartamu. Sesungguhnya balasan meminjami adalah pujian dan pembayaran”.<sup>79</sup>

<sup>78</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, No Hadis. 715, Jilid 1, hlm.495.

<sup>79</sup> H.R. An-Nasai, *‘Amalul Yaum wal Lailah*, hal. 300, Ibnu Majah 2/809, dan lihat Shahih Ibnu Majah 2/55.

Namun apabila terdapat penambahan yang dipersyaratkan diawal pinjaman maka itu menjadi riba, sebagai kaidah fikih yang berbunyi “Setiap pinjaman yang ada di dalamnya manfaat maka itu riba”.<sup>80</sup>

Imam Malik menegaskan dalam perihal adanya tambahan dalam mengembalikan pinjaman, dia mengatakan ”Apabila mengembalikan piutang dengan menambahkan nominalnya telah menjadi kebiasaan masyarakat disana (adat) maka hukumnya haram, dan bagi yang memberikan utang dilarang untuk menerima tambahannya itu, dikarenakan apabila seseorang yang meminjamkan hartanya karena berharap dikembalikannya dengan jumlah yang lebih maka transaksi pinjaman itu menjadi rusak dan haram, dikarenakan pinjam meminjamnya ini adalah perbuatan kebajikan dan saling membantu dan hanya balasan dari Allah yang diharapkan, akan tetapi apabila dia mengharapkan imbalan yang lebih dari peminjam maka hilanglah maksud dan tujuan yang murni ini dalam akad pinjaman<sup>81</sup>

#### 1) *Tidak Menunda-Nunda*

Yang dimaksud dengan menunda-nunda dalam pinjaman ialah melambatkan untuk pelunasan utang yang wajib ia tunaikan tanpa adanya kendala yang diperkenankan untuk menunda, dan ini termasuk perbuatan zalim yang dilarang syariat. Dikarenakan bisa jadi yang memberikan pinjaman telah menunggu dan mengharapkan hartanya untuk dikembalikan. Allah SWT. berfirman:

<sup>80</sup> Athiyah Ramadhan, *Mausu'ah Al-Qawaidh Al-Fiqiyah*, Alexandria: Dar al-Iman, 2007), hlm.300.

<sup>81</sup> Abu Walid Al-Waji, *Al-Muntaqa Syarh Al-Muwattho'*, (Mesir: Mathba'ah Sa'adah, 1332 H), hlm.97

“فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ”

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Juga banyak terdapat hadis nabi yang mengajurkan untuk tidak menunda-nunda dalam pembayaran utang ini, dikarenakan itu termasuk perbuatan yang zalim dan merugikan pihak yang meminjami.

Hadis dari Abu Hurairah Ra. :

“مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ”

“Menunda-nunda utang bagi orang yang kaya adalah perbuatan yang zalim”.

Yang dimaksud dalam kata orang kaya disini adalah dia yang mampu untuk melunaskan utangnya namun tidak segera melunaskannya.<sup>82</sup>

Dalam syariat Islam orang yang menunda utang ada hukuman yang dahsyat dari Allah SWT. di akhirat kelak, bahkan memerintahkan bagi pihak yang berkuasa untuk memaksa melunasinya. Apabila dia enggan membayar maka dia harus di tahan, dan apabila setelah ditahan dia masih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>82</sup> Al-Sundusi, *Hasyiyah Al-Sundusi 'ala Sunan An-Nasa'I*, Jilid 7, (Halab: Mathba'ah Islamiyah, 1986 H), hlm.316.

tetap belum mau menunaikan hak saudaranya maka dipukuli dan diberi hukuman sampai dia mau membayar utangnya, dan apabila dia tetap tidak peduli terhadap utangnya, maka seorang hakim menjualkan sebagian hartanya dan membayar utangnya dari hasil penjualan hartanya tersebut.<sup>83</sup>

## 2. Berusaha Menunaikan Utang

Hendaklah seorang muslim yang memiliki utang untuk berusaha mengembalikan dan membayar utangnya tersebut, dan bersegeralah melunasinya karena itu merupakan kewajibannya, sebelum ia dikejutkan oleh kematian atau suatu krisis yang menimpanya, dikarenakan ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwasanya orang yang meninggal dia tergadai dengan utangnya sampai dia menunaikan utangnya tersebut.

“عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ”

“Dari Abu Hurairah Ra. berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Seorang mukmin itu terhalang dengan utangnya hingga dibayar utang tersebut.”

## Penangguhan Pembayaran Utang dalam Islam

### 1. Definisi Penangguhan Pembayaran Utang

Penangguhan pembayaran adalah menangguhkan waktu pembayaran yang disepakati oleh pembeli dan penjual atas utang-utang yang mungkin telah ditagih

<sup>83</sup> Nazihul Hamad, *Mu'jam Al-Mushthalahat Al-Maliyah Al-Iqtishadiyah fii Lughatil Fuqaha*, 2008, tt, Jilid 3. hlm. 101-108.

dalam melakukan transaksi jual beli atau dalam melakukan pembayaran-pembayaran lain untuk menghindari kerugian.<sup>84</sup> Penangguhan pembayaran adalah suatu akad yang berbeda dengan isi perjanjian antara penjual dan pembeli dengan cara menunda pembayaran melebihi tanggal jatuh tenggat yang telah disepakati. Apabila pembeli sengaja menunda pembayaran, maka penyelesaiannya akan dilakukan dengan musyawarah.

Keterlambatan pembayaran ini termasuk dalam utang yang harus dibayar, orang yang menunda pembayaran utang berhak untuk dituntut dan dipenjarakan. Sebab menunda pembayaran utang dianggap kezaliman. Yang dimaksud dengan ketidakadilan adalah orang tersebut mampu membayar utangnya namun malah sengaja menunda pembayarannya.

Jika seseorang mampu membayar suatu utang, maka tidak boleh baginya untuk menunda utang yang harus ia bayar pada saat jatuh temponya. Maka dari itu, barangsiapa yang mempunyai utang, hendaknya ia segera membayar hak-hak orang yang wajib dibayarnya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT. dalam hal ini sebelum kematian menjemputnya secara tiba-tiba, sementara dia masih bergantung pada utang yang ia miliki. Sebab utang merupakan suatu kewajiban yang harus disegerakan, bahkan mengalahkan berbagai kewajiban lainnya.<sup>85</sup>

<sup>84</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 636

<sup>85</sup> Yulisa Safitri, *Tinjauan Hukum Islam tentang Penundaan Pembayaran pada Sistem Pesanan dalam Jual Beli Istishna : (Studi Pada Toko Cahaya Aluminium Di Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara)*, Skripsi Sarjana, (Aceh: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019), hlm. 40.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2. Landasan Hukum Penangguhan Pembayaran Utang

Orang yang mampu membayar utangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati maka ia termasuk orang yang terpuji, dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim:

“عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَأَتَتْهُ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ  
أَعْطُوهُ فَقَالُوا لَا نَجِدُ لَهُ إِلَّا رِبَاعِيًّا خِيَارًا قَالَ أَعْطُوهُ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.”

“Dari Abu Rafi’ ia berkata: “Nabi berutang seekor unta perawan, kemudian datanglah unta hasil zakat. Lalu nabi memerintahkan kepada saya untuk membayar kepada laki-laki pemberi utang dengan unta yang sama (perawan). Saya berkata: ‘Saya tidak menemukan di dalam unta-unta hasil zakat itu kecuali unta yang berumur enam masuk tujuh tahun.’ Nabi kemudian bersabda: ‘Berikan saja unta tersebut, karena sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling baik dalam membayar utang.’” (H.R. Muslim)

Menunda pembayaran utang dapat dibagi menjadi dua bagian, tergantung kondisi yang berutang pada saat itu, berikut hukumnya:

### a. Haram Menunda Pembayaran Utang

Hukum menunda pembayaran Utang menjadi haram apabila orang yang berutang mampu membayar dan terbebas dari uzur yang dibolehkan syariat dan pada saat itu orang yang memberikan utang meminta utang tersebut sesuai dengan tempo yang sudah disepakati sebelumnya.

Hadisnya;

“عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُتْبِعْ”

Dari Abu Hurairah -radhiyallāhu 'anhu-, bahwasanya Rasulullah -shallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Penundaan (pembayaran utang oleh) orang yang mampu adalah kezaliman. Jika seseorang dari kalian dialihkan utangnya kepada orang kaya maka hendaklah dia menerimanya”!

Hadis di atas menjelaskan bahwasannya jika yang berutang dalam keadaan mampu dalam pembayaran dan melalaikannya maka dosa besar baginya, namun apabila yang berutang belum mampu karena dalam keadaan sulit dalam melunasinya di waktu jatuhnya tempo maka si pemberi utang hendaknya memberikan tambahan waktu hingga ia memiliki kelapangan. Dan jika ada seseorang yang mampu (orang kaya) ada yang bersedia melunasi utangnya maka utang tersebut dapat di *hiwalahkan*. Hukum *hiwalah* tersebut mubah dan merupakan salah satu solusi yang Allah SWT. berikan kepada hamba-Nya, jatuhnya nanti orang yang memberikan utang menerima pengalihan utang tersebut dan ditagih kepada orang tersebut agar terpenuhi hak-hak yang memberi utang. Namun dalam praktik *hiwalah* sendiri memiliki syarat tidak adanya unsur penipuan dan merugikan pihak lainnya, dan pada masa sekarang praktik transaksi *hiwalah* seperti pengiriman uang melalui pos atau bank.<sup>86</sup>

#### **b. Mubah Menunda Pembayaran Utang**

Apabila orang yang berutang benar-benar tidak sanggup melunasi barang atau uangnya atau ia mempunyai kendala untuk membayarnya padahal ia mampu membayarnya, misalnya uang itu masih belum ada atau belum ada ditangannya. atau hal-hal lain yang dibenarkan dalam agama. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT surah Al-Baqarah (2) ayat 280 yaitu:

“ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ”

“ Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau

<sup>86</sup> A. Kumedu Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 129.



semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. “ (Q.S Al-Baqarah (2): 280).

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya jika orang yang berutang benar-benar dalam keadaan sulit dan tidak mampu dalam melakukan pembayaran disebabkan ia sama sekali belum memiliki uang pembayaran di tangannya dan oleh sebab lainnya yang diperbolehkan oleh agama maka hukumnya diperbolehkan.

Dan juga dijelaskan dalam Hadis Rasulullah SAW.

“عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعَسِّرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.”

“Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda: Barangsiapa yang melepaskan dari seorang musli kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat; dan barangsiapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat; dan barangsiapa yang menutupi ‘aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi ‘aibnya di dunia dan di akhirat; dan Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba itu menolong saudaranya.” (H.R. At-Tirmidzi).

Keterlambatan pembayaran utang oleh seseorang yang mampu adalah dosa besar dan pelakunya menjadi fasik karenanya. Jika yang berutang dengan sengaja menunda pembayaran setelah jatuh tempo, maka ia menjadi fasik sebelum menagih utangnya, dan jika pengutang dengan sengaja menunda pembayaran setelah orang yang berutang menagihnya, maka ia menjadi fasik pada saat penagihan, dan jika yang berutang memang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menghendakinya sejak awal akan menunda pembayaran, maka otomatis menjadi fasik.<sup>87</sup>

### 3. Prinsip Menunda Pembayaran Utang

Ketika melakukan pembayaran antara kedua belah pihak, kerugian yang dilarang tidak boleh terjadi. Baik transaksi yang merugikan diri sendiri atau pihak kedua maupun pihak ketiga. Berikut prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan adalah:

#### a. Prinsip Rida

Asas kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yaitu penjual dan pembeli. Dalam hal ini tidak ada unsur *tadlis* (penipuan) baik dari segi kuantitas, kualitas, harga dan waktu pengiriman.<sup>88</sup>

Bahwa setiap bentuk muamalah antar individu maupun antar pihak harus dilandasi oleh keridaan. Kesiadaan dalam melaksanakan suatu bentuk muamalah atau kemauan dalam arti kesiadaan untuk menerima atau menyerahkan harta yang menjadi objek akad dalam bentuk muamalah lainnya.

#### b. Prinsip Maslahat

Asas kemaslahatan adalah akad yang dilaksanakan tidak boleh menimbulkan kerugian atau membebani para pihak atau salah satu pihak atau

<sup>87</sup> Yulisa Safitri, *Tinjauan Hukum Islam tentang Penundaan Pembayaran pada Sistem Pesanan dalam Jual Beli Istishna : (Studi Pada Toko Cahaya Aluminium Di Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara)*, hlm. 45.

<sup>88</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 31

pihak lain diluar para pihak yang mengadakan akad. Jika banyak manfaatnya dan anda harus melakukan salah satunya secara bersamaan, maka lebih baik pilih salah satu yang paling bermanfaat.<sup>89</sup>

### c. Prinsip Keadilan

Prinsip ini merupakan norma terpenting dalam seluruh aspek perekonomian. Berbeda dengan keadilan, kebalikannya adalah perbuatan salah dan zalim. Ciri-ciri yang dilarang Allah SWT. Allah SWT. sangat menyukai orang yang bertindak adil dan sangat memusuhi sikap tirani.<sup>90</sup>

### d. Prinsip Tolong Menolong

Jual beli merupakan bagian dari penerapan prinsip *ta'awun* (gotong royong) antar sesama manusia. Pembeli membantu penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan penjual juga membantu secara tidak langsung dengan memberikan barangnya. Setiap akad yang dilakukan harus mempunyai unsur saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang akan melakukan transaksi tersebut.<sup>91</sup>

### e. Tidak Mengandung *Gharar*

*Gharar* ialah tipu daya yang dapat menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian kepada pihak yang lain sehingga hilangnya keridaan salah satu pihak ketika melakukan transaksi. Maka dari itu dalam setiap muamalah tidak dibolehkan adanya transaksi *gharar*. Namun dalam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>89</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 83.

<sup>90</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 75.

<sup>91</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010), hlm. 89.

Masyarakat banyaknya hal ini terjadi baik disengaja ataupun tidak Ketika bertransaksi.<sup>92</sup>

#### 4. Faktor Terjadinya Utang Piutang

Menurut H.A Khumedi Ja'far dalam karya tulisnya “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*” menjelaskan faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk berutang,<sup>93</sup> antara lain:

- a. Keadaan ekonomi yang terpaksa (darurat) atau tuntutan kebutuhan ekonomi.
- b. Kebiasaan sering berutang, hingga jika utangnya lunas tidak nyaman jika tidak berutang kembali.
- c. Disebabkan kalah main judi sehingga ia berutang untuk membayar kekalahannya.
- d. Ingin menikmati kemewahan yang belum bisa dicapainya.
- e. Ingin dipuji oleh orang lain, sehingga berutang karena ingin memenuhi apa yang diinginkan (karena gengsi atau gaya gayaan).<sup>94</sup>

#### 5. Berakhirnya Akad Utang Piutang (*Qardh*)

Akhir dari akad *qardh* adalah ketika pihak yang berutang (*muqtaridh*), yaitu mengembalikan pinjaman kepada (*muqridh*) yang sesuai dengan pokok pinjaman. Penyelesaian utang dilakukan di tempat terjadinya akad, dan dapat dilakukan di tempat lain selama pembayarannya tidak memerlukan biaya atau sejenisnya.

<sup>92</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 33.

<sup>93</sup> Rachmat Syafe'I, *Fikih Mu'amalah*, hlm. 46.

<sup>94</sup> Tri Yulianti, *Tinjauan Hukum Islam tentang Penundaan Pembayaran Utang setelah Jatuh Tempo (Studi Pada Lembaga BMT Sepakat Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringserwu)*, Skripsi Sarjana (Aceh: Universitas Raden Intan, 2018), hlm. 36.

Jika dalam akad ditentukan waktu pelunasan utangnya, maka pemilik properti tidak boleh menuntut pelunasan utangnya sebelum jatuh tempo yang sudah ditentukan, tapi kalau jangka waktu pelunasannya tidak ditentukan sebelumnya maka tidaklah apa jika dilakukan menurut adat istiadat yang berlaku ketika waktu pelunasan tiba. Jika seorang debitur tidak mampu melunasi utangnya, maka Islam menganjurkan untuk memberinya keringanan hingga ia mampu membayarnya. Di sisi lain, Islam juga menganjurkan untuk melunasi utang dan piutang secepatnya, karena utang adalah amanah dan juga pertolongan, begitulah kebaikan tentu harus dibalas kebaikan, yaitu dengan bersegera melunasi utangnya.<sup>95</sup>

Akad utang piutang (*qardh*) pun akan berakhir jika dibatalkan oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian karena alasan-alasan tertentu. Jika orang yang berutang meninggal dunia, maka pinjaman tersebut akan dilunasi oleh ahli warisnya. Dalam hal ini, ahli waris mempunyai kewajiban untuk melunasi utangnya, kecuali bila pemberi pinjaman menghapus utangnya dan menganggapnya telah lunas.<sup>96</sup>

### Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar permasalahan yang akan diteliti. Kajian pustaka dilakukan untuk menegaskan bahwa kajian penelitian ini bukan merupakan pengulangan atau replikasi dari kajian/penelitian sebelumnya. Kendatipun demikian, setelah penulis melakukan peninjauan terhadap kajian yang membahas tentang *Penanguhan*

<sup>95</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontektual*, Ed.1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 174-175.

<sup>96</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). hlm. 235.

*Pembayaran Utang Perspektif Hukum Islam Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 280*, penulis tidak menemukan penelitian yang secara khusus membahas masalah tersebut. Akan tetapi, berikut ada beberapa kajian tentang utang piutang yang dikira berkaitan dengan topik tulisan yang akan dibahas dalam kajian ini, antara lain:

1. Karya Hasiyah dengan judul tesis “*Analisis Pasal KUHPdt tentang Hapusnya Utang Piutang karena Kadaluarsa Perspektif Maqashid Al-Syariah*”, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Konsentrasi Hukum Bisnis dan Keuangan Islam, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021. Membahas tentang pasal 1967 yang merumuskan adanya Batasan waktu yang mana perikatan utang piutang tersebut terhapus jika lewat dalam kurun waktu 30 tahun dan ini akan merugikan *muqridh*, namun juga memiliki nilai maslahat pada sisi *maqashid syariah*.
2. Karya Nanang Lidwan dengan judul tesis “*Kualitas Sanad Hadis-Hadis Utang Piutang dalam Kutub al-Sittah*”, Pascasarjana Konsentrasi Tafsir Hadis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008. Yang mana memiliki persamaan bahwa pada penelitian sering dipaparkan hadis-hadis terkait pembahasan utang piutang nantinya.
3. Karya Qumi Andziri dalam tesinya yang berjudul “*Akad Pengalihan Utang Piutang Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI dan Resolusi Majelis Penasihat Syariah (MPS) Malaysia*”, pada Pascasarjana fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018. Yang mana tujuan dari tesis ini untuk memberikan analisis perbandingan terhadap pengalihan utang tersebut, dimana memiliki persamaan pembahasan mengenai utang piutang bisa dialihkan apabila ada orang yang mampu untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menerima pengalihan utang tersebut yang ada disinggung sedikit dalam penelitian ini.

4. Alfi Amalia dengan jurnalnya yang berjudul “*Konsep Utang Piutang dalam Al-Qur’an (Studi Perbandingan Tafsir Al-Qur’an Al-Adzhim karya Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Mishbah karya Muhammad Quraish Shihab)*”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2023 ini membahas berbagai aspek terkait utang piutang dalam ekonomi islam, dengan fokus pada surah Al-Baqarah ayat 282 dalam Al-Qur’an. Buku ini mengeksplorasi penafsiran ulama seperti Ibnu Katsir dan Muhammad Quraish Shihab, menyoroti pentingnya dokumentasi yang tepat, saksi yang adil, dan konsekuensi dari meninggalkan utang.<sup>97</sup>
5. Karya Ag. Maulana dan Nur Sakinah dengan jurnalnya yang berjudul “*Konsep Toleransi terhadap Orang yang berutang Berdasarkan Surah Al-Baqarah 280*”. Jurnal ini mengangkat topik tentang penganjuran kepada piutang agar memberikan tempo waktu dan toleransi jika yang berutang belum mampumelunasinya, sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 280.<sup>98</sup>
6. Ahmad Musadad dengan judul “*Konsep Utang Piutang dalam Al- Qur’an (Studi Perbandingan Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan Tafsir Al-Mishbah Karya Muhammad Quraish Shihab)*”. Karya tulis yang termuat dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam yang mengangkat tema tentang kewajiban pencatatan, penulisan, dan saksi yang

<sup>97</sup> Alfi Amalia, “*Konsep Utang Piutang dalam Al-Qur’an (Studi Perbandingan Tafsir Al-Qur’an Al-Adzhim karya Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Mishbah karya Muhammad Quraish Shihab)*”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 1, Januari, 2023.

<sup>98</sup> Ag. Maulana dan Nur Sakinah, *Konsep Toleransi Terhadap Orang yang Berutang Berdasarkan Surah Al-Baqarah Ayat 280*.

adil dalam pelaksanaan transaksi utang piutang menurut pandangan Al-Maraghi dan Muhammad Quraish Shihab yang masing-masingnya memiliki pandangan yang berbeda yaitu menulis atau mencatat utang piutang dilakukan oleh yang berutang, menurut pandangan Quraish Shihab. Sedangkan menurut Al-Maraghi yang menulis dokumentasi transaksi utang piutang haruslah dilakukan oleh pihak ketiga yaitu juru tulis. Mereka berdua juga berbeda pandangan tentang transaksi jual beli. Quraish Shihab mengatakan boleh tidak adanya penulisan atau pencatatan namun dianjurkan adanya kesaksian sedangkan Al-Maraghi mengatakan wajibnya adanya persaksian pada transaksi jual beli.<sup>99</sup>

7. Nurmaiya Rahmi, Syafruddin, Efrinaldi, Edriagus Saputra, dalam karya tulis mereka yang berjudul “*Dayn dalam Perspektif Al-Qur’an: Analisis Terhadap Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili*”. Jurnal Hikmah tahun 2022 tersebut mengangkat topik tentang harta yang belum diserahkan sepenuhnya kepada yang berhak baik dalam transaksi jual beli, akad salam, dan utang piutang dimana *dayn* dalam akad salam era kontemporer, yaitu pinjam meminjam berbasis teknologi melalui pinjaman online, pinjaman ke rentenir, peminjaman uang di bank syariah ataupun konvensional, menurut Wahbah Al-Zuhaili, dari transaksi-transaksi tersebut ada yang tidak sesuai dengan tuntutan yang terdapat dalam Al-Qur’an.<sup>100</sup>

Dari beberapa penelitian dikemukakan di atas, para pengkaji membahas

<sup>99</sup> Ahmad Musadad, “*Konsepsi Utang Piutang dalam Al-Qur’an (Studi Perbandingan Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan Tafsir Al-Mishbah Karya Muhammad Quraish Shihab)*”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 6, No.2, Agustus, 2019.

<sup>100</sup> Nurmaiya Rahmi, Syafruddin, Efrinaldi, Edriagus Saputra, “*Dayn dalam Perspektif Al-Qur’an: Analisis Terhadap Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili*”, *Jurnal Hikmah*, Vol. 19, No. 2, Desember 2022.



mengenai transaksi utang piutang dalam Al-Qur'an dengan berbagai pendekatan, namun tidak ada yang membahas masalah *Penangguhan Pembayaran Utang Perspektif Hukum Islam Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 280* menurut Al-Qurthubi, Wahbah Al-Zuhaili, dan Ibnu Katsir tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan *kualitatif deskriptif*. Penelitian perpustakaan (*library research*) ini merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mencari data atau informasi dengan membaca buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan yang ada kaitannya dengan kajian ini. Data yang dikumpulkan pada *kualitatif* tidak berbentuk angka-angka, akan tetapi data diperoleh dari telaah serta kajian literatur pada sumber-sumber yang bersifat kepustakaan.

#### B. SUMBER DATA PENELITIAN

Dalam penelitian ini, yang penulis maksudkan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber data penulis peroleh dari beberapa dokumen, baik dalam bentuk tulisan maupun bacaan yang ada relevan dengan masalah penelitian ini. Sumber data tersebut terdiri dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

##### 1. Data Primer

Sumber Primer adalah sumber utama yang berhubungan secara langsung dengan masalah yang dibahas dalam penelitian, yaitu Al-Qur'an, hadis, *Tafsir Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an* karya Al-Qurthubi, kitab *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Al-Zuhaili dan kitab *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzhim* karya Ibnu Katsir.

## 2. Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh tidak secara langsung, seperti literatur dari berbagai jurnal, buku, penelitian yang terkait pembahasan. Data yang diperoleh dari berbagai literatur kemudian dianalisis, lalu ditelaah untuk keperluan reduksi data, dari hasil reduksi data tersebut akan dilakukan klasifikasi data dengan mendeskripsikannya pada pembahasan.

### TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Adapun langkah awal yang ditempuh guna memperoleh data yang valid adalah dengan mengumpulkan berbagai sumber yang berkaitan dengan yaitu kitab *Tafsir Al-Qurthubi* karya Al-Qurthubi, kitab *Tafsir Al-Munir* karya monumental Wahbah Al-Zuhaili dan kitab *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzhim* karya monumental Ibnu Katsir. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melacak refensi-referensi dengan cara membaca, menelaah dan mencatat semua data atau dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti untuk menemukan makna yang dimaksud. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>101</sup> Dalam pengumpulan data penulis mencoba untuk menggali sumber-sumber kepustakaan, sumber-sumber yang ada dibaca dan dipahami untuk mendapatkan data sesuai dengan focus penelitian ini. Adapun proses pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Menemukan topik permasalahan.
2. Peneliti mengumpulkan data yang terkait dengan objek, seperti membaca kitab *Tafsir Al-Qurthubi* karya Al-Qurthubi, kitab *Tafsir Al-Munir* karya

<sup>101</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm. 124.

monumental Wahbah Al-Zuhaili dan kitab Tafsir Ibnu Kastir, ataupun membaca buku-buku yang berkaitan dengan utang piutang.

3. Membaca keseluruhan data secara berulang-ulang.
4. Mencermati keseluruhan data untuk ditandai sesuai dengan rumusan masalah penelitian.
5. Ditelaah dan diteliti untuk diklarifikasi sesuai dengan keperluan pembahasan.
6. Data yang ada kemudian dianalisis dengan menggunakan Teknik Analisis Deskriptif sebagai bahan bedah untuk mengungkapkan fakta penelitian yang telah diperoleh.
7. Data tersebut kemudian disusun secara sistematis, kemudian menganalisis data serta membuat kesimpulan atas temuan.

#### D. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data merupakan proses mencari, mengurai, dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Kemudian data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis isi/*content analysis*. Analisis isi atau konten merupakan penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi yang tertulis atau tercetak dan analisis ini meliputi semua analisis mengenai isi teks.<sup>102</sup>

Sejalan dengan peneltian, yaitu panelitian kepustakaan, maka pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yakni dengan menelesuri sumber-sumber yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berasal dari bahan-bahan tertulis yang

<sup>102</sup> A.M. Irfan Taufan Asfar, *Analisis Naratif, Analisis Konten Dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif)*, ResearchGate (2019): hlm. 2.

berkaitan dengan tema yang dibahas. Sedangkan dalam menganalisis data menggunakan metode *content analysis*, yaitu data yang sudah terkumpul kemudian diolah, tetapi sebelumnya data yang ada diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Selanjutnya baru dianalisis sesuai dengan data *kualitatif*, yaitu data yang dianalisis menurut isinya.<sup>103</sup> Adapun tahapan pengelolaan data yang ditempuh penulis adalah dengan langkah-langkah; menentukan permasalahan, yaitu yang berkaitan dengan penafsiran Al-Qurthubi, Wahbah Al-Zuhaili dan kitab Tafsir Ibnu Kastir tentang penangguhan pembayaran utang setelah jatuh tempo, menyusun kerangka pemikiran dari teori-teori yang ada, menyusun perangkat metodologi, dan analisis data.

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisa data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu penangguhan pembayaran utang setelah jatuh tempo menurut hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan teori utang piutang, agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai praktik penangguhan pembayaan utang setelah tempo menurut perspektif Al-Qur'an.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>103</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995), hlm. 85

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisa mengenai *Penanggungan Pembayaran Utang Perspektif Hukum Islam Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 280*, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Transaksi utang piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi nilainya, yaitu terwujudnya sifat tolong-menolong antar sesama dalam meringankan beban kesulitan orang lain. Dengan demikian, pada dasarnya pemberian utang kepada seseorang harus didasari niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan, yang kaya menolong yang miskin, yang kuat menolong yang lemah. Bentuk dari pertolongan tersebut dapat berupa pemberian atau pinjaman atau dalam istilah fikih disebut dengan *dayn* atau *qardh* sepertimana telah diterangkan di atas.

Kemudian ketika orang yang berutang (*muqtaridh*) dalam kondisi kesulitan untuk membayar utangnya, maka syariat memerintahkan kepada pemberi utang (*muqridh*) agar memberikan tangguh pembayaran kepada pengutang (*muqtaridh*) yang mengalami kesulitan untuk melunasi utangnya sampai dia berkelapangan. Perintah untuk memberikan kelonggaran tersebut disusul dengan anjuran bahwa apabila menyedekahkan sebagian utang atau semuanya adalah lebih baik dan lebih mulia. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah Al-Baqarah ayat 280 berikut:

“ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ”

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”(Q.S. Al-Baqarah [2] : 280)

2. *Fintech peer to peer (P2P) Lending* atau pinjaman online pada hakikatnya bukanlah hal yang buruk dan harus dihindari karena sebenarnya hal ini dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dengan proses yang sederhana dengan kecanggihan teknologi yang dapat diakses. *Fintech* juga bisa membantu meningkatkan akses perbankan melalui kolaborasi dengan mitranya dengan cara penawaran model bisnis dan menjadi alternatif solusi yang dapat membantu pemerintah dalam meluaskan pemberian pelayanan finansial yang memadai.

Salah satu sisi positifnya ialah dapat memudahkan masyarakat yang membutuhkan layanan finansial yang tentunya dapat memajukan UMKM namun perlulah masyarakat yang bijak dalam penggunaan platform ini, sehingga dapat terhindar dari lilitan utang yang merugikan diri sendiri juga keluarga. Namun bahayanya, banyak dari masyarakat yang terlena dan memanfaatkan produk jasa pinjaman ini dengan tidak bijak. Padahal yang terjadi di lapangan bunga yang diminta jauh lebih tinggi dibandingkan meminjam pada bank konvensional yang mana tenor cicilan yang juga lebih ringkas, juga biaya administrasi yang tidak transparan, yang hasilnya para nasabah harus membayar utang jauh lebih tinggi dari kesepakatan awal yang notabenehnya tidak masuk akal jika dilihat dari denda pembayaran yang apabila terjadi telat bayar bahkan jadinya nasabah akan gagal bayar karena tak mampu melunasi utang yang sudah melambung tinggi. Namun para

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penagih utang atau disebut *debt collector* tetap akan berusaha menagih utang dengan berbagai cara termasuk penggunaan kata-kata kasar, ancaman verbal dan non verbal, teror, dan bahkan ancaman kekerasan. Fakta dan realitas praktik seperti itulah yang dapat disimpulkan tidak dibolehkannya pinjol terutama jasa pinjaman online yang ilegal.

## SARAN

Bertitik tolak dari penelitian dan pembahasan yang penulis telah uraikan, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran pada akhir tulisan ini sebagai bagian dari sumbangsih dalam mengembangkan khazanah keilmuan di masa yang akan datang. Berikut saran yang dapat disampaikan oleh penulis :

1. Sebagai dasar, tulisan dan penelitian ini merupakan langkah awal dalam mengingat kembali penanguhan pembayaran utang perspektif hukum Islam dengan menganalisa surah Al-Baqarah ayat 280 dan menarik tafsiran dari para ulama dalam hal ini Tafsir Al-Qurthubi, Tafsir Wahbah Zuhaili, dan Tafsir Ibnu Katsir, yang kemudian dapat direlevansi dengan kasus utang piutang yang sedang populer di kalangan masyarakat saat ini (pinjol), sehingga kedepannya harus dilakukan kembali penelitian yang komprehensif dan lebih spesifik mengenai hal ini.
2. Mengetahui keterbatasan pada penulis, masih banyak hal yang lain yang sekiranya berkaitan dengan permasalahan dan harus dibahas lebih mendalam terkait bagaimana cara mengaplikasikan hukum Islam yang ada dengan kasus-kasus utang piutang di era modern saat ini, agar selalu selaras dengan hukum Islam yang tertulis dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





3. Kaum Muslimin dan masyarakat haruslah berhati-hati ketika mengambil sebuah keputusan ketika melakukan pinjaman online, terkhusus pada legalitas perusahaan *fintech* dan keabsahan transaksinya, pastikanlah bahwa perusahaan *fintech* tersebut legal dan taat akan aturan yang sesuai dengan prinsip syariah.
4. Diperlukan penelitian lebih lanjut operasional perusahaan pinjol syariah yang ada haruslah menyelenggarakan aturan yang berpedoman pada fatwa DSN-MUI yang berlaku.
5. Harusnya para aparat yang berwenang berusaha menutup paksa jasa pinjaman illegal yang sangat meresahkan dan merugikan masyarakat ini karena tergiur sedikit justru malah merugikan di kemudian hari.
6. Dan terakhir, penulis menyadari akan banyaknya kekurangan dalam pembahasan dan tulisan ini, sehingga penulis berharap adanya perkembangan lebih lanjut agar bisa lebih menyempurnakan dan lebih mendalam lagi dalam mengkaji khazanah keilmuan terkait utang piutang ini.
7. Pesan dalam surah Al-Baqarah ayat 280 ini haruslah menjadi pegangan dan sandaran utama masyarakat dalam bertransaksi utang piutang sehingga terbebas dari jerat utang yang berakibat fatal di dunia dan akhirat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an *al-Kariim*
- Al-Sunnah *al-Nabawiyah*
- Abdin, Amin Ibnu, *Radd al-Muhtâr 'Ala al-Dar al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Absar*, 1977
- Abu. Bunga Bank Dalam Persoalan dan Bahayanya Terhadap Masyarakat. Yogyakarta: Yayasan Manarul Islam Bangil dan Pustaka, 1991
- Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1; Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009
- Al-Buhuti, *Syarhul Muntaha Al-Iradat*, Jilid 2, tt: 'Alam al-Kutub, 1993
- Al-Buhuti, *Al-Raudha Al-Mari' Syarh Zadul Mushtaqna'*, Darul Mu'ayyad, tt
- Al-Buhuti, *Kasysyaful Qonna'*, Jilid. 3, tt: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah, *Shahih al-Bukhari*, Cet.1; Dar Thuq An-Najah, 1422 H
- Al-Haitsami, Ibnu Hajar, *Tuhfatul Muhtaj fii Syarh al-Minhaj*, jilid. 5, Mesir: Maktabah Tijariyah al-Kubra, 1983
- Al-Halabiy, Mushtafa Al-Babiy, *Al-Muamalat al-Maddiyah wa al-Adabiyah*, terj. Ali Fikri, mesir 1356 H
- Al-Jaziri, Abdul Rahman, *Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah* Juz 2, Libanon, Beirut: Dar-Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003
- Al-Khuli, Amin, *Manahij Tajdid*, Mesir: Dar al-Ma'rifah, 1961
- Al-Manawy, *Al-Taysir bi Syarhi Al-jami' Al-Shagir*, Jilid 1, Riyadh: Maktabah Imam Syafi'i, 1988
- Al-Qaththan, Manna' Khalil, *Ulum al-Qur'an*, (Penerjemah: Mudzakkir), Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2009
- Al-Qazwini, Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, Beirut: Al-Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah, tt
- Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Cet I, Jilid III, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005
- Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshori, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid 4, Beirut: Mussasah Risalah, 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshori, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid 1, Kairo, Maktabah al-Shafa, 2005
- Al-Sajstani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats, *Sunan Abu Dawud*, Juz 3, Dar al-Ikhwana, tt
- Al-Sarkhosi, *Al-Mabsuth*, Jilid 14, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1939
- Al-Shobuni, *Shafwatul Tafsiir*, Jilid 1, Kairo: Dar al-Shobuni, 1997
- Al-Shatibi, *Muwafaqat*, Juz 2, Kairo: Dar Ibnu Affan, 1997
- Al-Sundusi, *Hasyiyah Al-Sundusi 'ala Sunan An-Nasa'i*, Jilid 7, Halab: Mathba'ah Islamiyah, 1986 H
- Al-Waji, Abu Walid, *Al-Muntaqa Syarh Al-Muwattho'*, Mesir: Mathba'ah Sa'adah, 1332 H
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1998
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz IV, cet. III. Jilid 4, Damaskus: Dar Al-Fikr. 1989
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidat wa al-Syariat wa al-Manhaj*, Jilid 1, Cet. 2, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2003
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidat wa al-Syariat wa al-Manhaj*, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani, 2013
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Munir*, Depok: Gema Insani, 2005
- Ali, Abdul Muiz, <https://mui.or.id/opini/30474/fenomena-pinjaman-online-pinjol-dalamtelaah-fikih/>, diakses pada Senin, 1 Januari 2024, pukul 17.55 WIB
- Ali al-Sayis, Muhamad, *Tafsir Âyâti al-Ahkâm*, Maktabah al-Shafa, Kairo: Cet.1, Jilid 1, 2001
- Amalia, Alfi, "Konsep Utang Piutang dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan Tafsir Al-Qur'an Al-Adzhim karya Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Mishbah karya Muhammad Quraish Shihab)", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. II, No. 1, Januari, 2023
- Anas, Malik bin, *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, Jilid 1, Libanon: Al-Kutub al-Alamiyyah, 1994
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Asyirazi, *Al-Muhazzab fii Fiqhi Imam Syafi'i*, Jilid 2, Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000
- Badaruddin, *Al-Banayah Syarhu Al-Hidayah*, jilid 8, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Riba Utang Piutang Gadai*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1975
- Ba'alawy, Abdullah, *Bughyatu al-Mustarsyidin*, Surabaya: Al-Hidayah, tt
- Chrismantianto, I.A.W, *Jurnal Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*, Tangerang: Universitas Pelita Harapan, 2019
- DSNMUI, Fatwa nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, Jakarta, 22 Februari 2018
- Ghazaly, Abdul Rahman, et al, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010
- Hamad, Nazihul, *Mu'jam Al-Mushthalahat Al-Maliyah Al-Iqtishadiyah fii Lughatil Fuqaha*, Jilid 3, tt, 2008
- Hasan, Alim Muhammad, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh (Muamalah)*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penangguhan> diakses pada Ahad, 15 Oktober 2023, pukul 15.15 WIB
- Hahusnawati, Srianti Permata, *Analisis Ekonomi Islam Sistem Pembayaran Tangguh Pupuk Pertanian dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Petani Desa Lasiyai Kecamatan Sinjai Timur, Adz Dzahab*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol III, No. 2, 2018
- Ja'far, A. Kumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet, 2016
- Karim, Adiwarmen A, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafinso Persada, 2005
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzhim*, Riyadh : Dar Thaybah, 1999
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Azam, 2003
- Khathīb, Muhammad 'Ajjāj, *Ushul Hadis wa Mustholahuhu*, Kairo: Dār al-Fikr, 1975

Lontoh, Rudy A, et al, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Cet. 1, Bandung: Alumni, 2001

Majah, Ibnu, *Kitab al-Shadaqat, Bab al-Qardh*, Jilid 2, Dar Ihya' al-Turats, tt

Mardiyah, Dewi Roichatul, *Konsep Dain Perspektif Al-Qur'an : Studi Komparatif Tafsir Al-Sya'rawi dan Tafsir Al-Mishbah*, Skripsi Sarjana, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019

Mas'adi, Gufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed. 1, Cet.1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Maulana, Ag. Dan Nur Sakinah, *Konsep Toleransi Terhadap Orang yang Berutang Berdasarkan Surah Al-Baqarah Ayat 280*

Muhammad, Abu Fadl Jamal al-Din b. Makrom b. Manzur, *Lisan al-Arab, Jilid 13*, Beirut: Dar al-Sadr, tt

Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa (Imam Tirmidzi), *Sunan Tirmidzi*, Cet. 2; Mesir: Syarikah Maktabah, 1395 H

Mukrimah, Faizatul, "*Kedudukan Bukti Autentik (Tertulis) dan Saksi Dalam Transaksi Utang Piutang : Study Terhadap Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Munir, Dan Tafsir Fii Dzhilali Al-Qur'an Surah al- Baqarah ayat 282*" ,Skripsi Sarjana, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016

Munandar, Wawan, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual-Beli Pupuk Pertanian dengan Sistem Pembayaran Tangguh: Studi pada Masyarakat Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes*, Skripsi Sarjana, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016

Munawwir, A.W., *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

Musadad, Ahmad, "*Konsep Utang Piutang dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan Tafsir Al-Mishbah Karya Muhammad Quraish Shihab)*", Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol. VI, No.2, Agustus, 2019

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010

Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats, tt

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia

asal 1 angka 3 peraturan OJK nomor 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 65



- Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta: Sekretariat Negara, 2008, Tambahan lembaran Negara RI Nomor. 4843
- PNN, Cara Melakukan Pinjaman Online, [www.jpnn.com](http://www.jpnn.com), diakses pada Rabu, 20 Desember, 2023, pukul. 18.20 WIB
- Pradjadikara, W, *Azas Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Bale Bandung, 1989
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung, UNISBA, 1995
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, Juz 4, Kairo, 1968
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 3, Beirut: Dar al-Syuruq, 1412 H
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an "Di Bawah Naungan Al-Qur'an"*, Jilid I, Jakarta: Gema Insani, 2000
- Rahmi, Nurmaiya, Syafruddin, Efrinaldi, Edriagus Saputra, "Dayn dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Terhadap Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili", *Jurnal Hikmah*, Vol. XIX, No. 2, Desember 2022
- Ramadhan, Athiyah, *Mausu'ah Al-Qawaidh Al-Fiqiyyah*, Alexandria: Dar al-Iman, 2007
- Rio, Q, Resiko Pinjaman Online, <https://www.duwitmu.com>, diakses pada Rabu, 20 Desember 2023, pukul 1825 WIB
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Cet. 3, Juz 3, Beirut: Dar Al-Fikr, 1977
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 4, Jakarta: Pena Peduli Aksara, 2009
- Sabiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 5, Beirut: Dar al-Fikr, 1983
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Fath Lil I'lam al-'Araby, 1995
- Safitri, Yulisa, *Tinjauan Hukum Islam tentang Penundaan Pembayaran pada Sistem Pesanan dalam Jual Beli Istishna : (Studi Pada Toko Cahaya Aluminium Di Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara)*, Skripsi Sarjana, Aceh: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019
- Saeiful, Achmad and Sulastri, "Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam," *Madani Syari'ah* 4, No. 1, 2021
- Sahroni, Oni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Republika, 2019

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid I. Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah "Pesan, Kesandan Keserasian Al-Qur'an*, vol. I, Jakarta: Lenterahati, 2002
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Subairi, Atik Andrian, Pinjaman Online dalam Perspektif Hukum Islam, *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. I, No. 8, 8 September 2023
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2017
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2014
- Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013
- Suriati N, *Manajemen Hutang Piutang Kajian Analisis Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 282*, Skripsi Sarjana, Aceh: Universitas Islam Ar-Raniry, 2021
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Syarifuddin, Amir, *Filsafat Hukum Islam*, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana PTAI di Jakarta Dirjen Pembinaan Kelembagaan Depag. RI, 1987
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Edisi. I, Cet. IV, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Thoha, Aris Badaruddin, *Pinjaman Online dalam Tinjauan Hukum Islam*, *Jurnal Fahma*, Vol. 20, No. 1 Januari, 2022
- Wizarah Auqaf wa al-Syu'un al-Islami, *al-Mausû'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyyah, el-Manarah el-Azhariyyah*, Kairo: 2004
- Yulianti, Tri, *Tinjauan Hukum Islam tentang Penundaan Pembayaran Utang setelah Jatuh Tempo (Studi Pada Lembaga BMT Sepakat Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringserwu)*, Skripsi Sarjana, Aceh: Universitas Raden Intan, 2018
- Zahro, Ahmad, *Fiqh Kontemporer*, Jilid 1, Jombang: Qaf Media Kreativa, 2016

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

